



RISALAH LENGKAP RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG KOTA LAYAK ANAK

Masa Persidangan : III

Tahun Sidang : 2023

**Hari/Tanggal : SELASA, 12 SEPTEMBER 2023
SELASA, 19 SEPTEMBER 2023
JUMAT, 22 SEPTEMBER 2023
RABU, 27 DESEMBER 2023**

**Dikeluarkan Oleh :
Sekretariat Daerah Kota Surakarta**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2023
Masa Sidang : III
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023
Jam : 14.00 s/d selesai
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara :

*** PARIPURNA KE – 4**

1. Raperda tentang Pembenan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
2. Raperda tentang Kota Layak Anak.
3. Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan;
- Persetujuan Bersama; dan
- Pendapat Akhir Walikota

4. Penyampaian Laporan Kinerja DPRD Tahun 2023

PIMPINAN RAPAT : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.

- Ketua DPRD

SEKRETARIS : Kinkin Sultanul Hakim

- Sekretaris DPRD

HADIR :

I. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

1. Budi Prasetyo, S.Sos, M.A.P.
2. H. Sugeng Riyanto, S.S.
3. Drs. Taufiqurrahman
4. Drs. H. Achmad Sapari, M.M.
5. YF. Sukasno, S.H., M.H.

PDI Perjuangan
Partai Keadilan Sejahtera
GOLKAR-PSI
PAN-GERINDRA
PDI Perjuangan

6. Roro Indradi Sarwo Indah, S.H.	PDI Perjuangan
7. Ety Isworo, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
8. Suyatno	PDI Perjuangan
9. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
10. Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan
11. Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan
12. Indriani, S.E.	PDI Perjuangan
13. Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P.	PDI Perjuangan
14. Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si.	PDI Perjuangan
15. Wahyu Haryanto, S.E., Ak. CA.	PDI Perjuangan
16. Janjang Sumaryono Aji, S.P.	PDI Perjuangan
17. Suharsono, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
18. Slamet Widodo, S.H.	PDI Perjuangan
19. Roy Saputra	PDI Perjuangan
20. Hartanti, S.E.	PDI Perjuangan
21. Anna Budiarti, S.PAK.	PDI Perjuangan
22. Wawanto, S.H.	PDI Perjuangan
23. Suwanto	PDI Perjuangan
24. Tri Hono Setyo Putro, A.Md.	PDI Perjuangan
25. Honda Hendarto	PDI Perjuangan
26. Yullanto Indratmoko	PDI Perjuangan
27. Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan
28. Lim Purwanto, S.H.	PDI Perjuangan
29. Dinar Retna Indrasari, A.Md.	PDI Perjuangan
30. Terty Maharani Gunawati, S.Th.	PDI Perjuangan
31. Muhadi Syahrani, S.T.	Partai Keadilan Sejahtera
32. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si.	Partai Keadilan Sejahtera
33. Didik Hermawan, S.Pd.	Partai Keadilan Sejahtera
34. H. Muhammad Al Amin, S.E.	PAN-GERINDRA
35. Yudha Sindu Riyanto, S.H.	PAN-GERINDRA
36. Ardianto Kuswinarno, S.H.	PAN-GERINDRA
37. H. Agus Setlawan, S.H.	PAN-GERINDRA
38. Agung Harsakti Pancasila Putra	PAN-GERINDRA
39. Ir. H. Margono, M.M.	GOLKAR-PSI
40. Agus Nuryanto, S.Pd.	GOLKAR-PSI

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Walikota, Wakil Walikota, Para Pejabat Eksekutif/TAPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK / BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Silvester Ronny Kamtoro, S.H. | - F. PDI Perjuangan |
| 2. Titik Nurhayati, S.H. | - F. PDI Perjuangan |
| 3. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom. | - F. PDI Perjuangan |
| 4. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si. | - F. Partai Keadilan Sejahtera |
| 5. Antonius Yogo Prabowo | - F. GOLKAR-PSI |

JALANNYA RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA

- 1. RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**
- 2. RAPERDA TENTANG KOTA LAYAK ANAK**
- 3. RAPERDA TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GN)**
- 4. PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA DPRD TAHUN 2023**

Rapat dibuka Pukul : 14.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.

Yang kami hormati,

Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan.

Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta,

Rekan-rekan wartawan dari media elektronik dan media cetak, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia.

Asalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam Pancasila III

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktunya mengikuti jalannya Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani.

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Wali Kota Surakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati.

Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Rabu tanggal 27 Desember 2023** dihadiri oleh 40 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 5 orang Anggota Dewan.

Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|--------|
| 1. Silvester Ronny Kamtoro, S.H. | - Ijin |
| 2. Titik Nurhayati, S.H. | - Ijin |
| 3. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom. | - Ijin |
| 4. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si. | - Ijin |

Demikian laporan Presensi hadir Anggota Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan

Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan, telah hadir sebanyak 40 Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 136 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa :

"Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila :

- b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menelapkan Perda dan APBD."*

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Rabu tanggal 27 Desember 2023, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR, dan DPRD".

Berkaitan dengan itu, ijinakan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri.*

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 15 Desember 2023 dengan Catatan Rapat Nomor 08.5/BM-DPRD/XIII/2023, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Rabu tanggal 27 Desember 2023 dengan agenda :

***PARIPURNA KE – 4**

1. Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
2. Raperda tentang Kota Layak Anak;

3. Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan;
- Persetujuan Bersama; dan
- Pendapat Akhir Walikota

4. Penyampaian Laporan Kinerja DPRD Tahun 2023

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4) huruf a. Disebutkan bahwa :

Pembicaraan Tingkat II meliputi kegiatan:

- a. *Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :*
 1. *Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;*
 2. *Permintaan Persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan*
 3. *Pendapat akhir Walikota.*

Untuk itu marilah kita ikuti penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dari Panitia Khusus.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS

1. Untuk kesempatan yang pertama, kepada Yth. Sdri. Ety Isworo, S.H., M.H. dipersilahkan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap Raperda Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Terima kasih kepada Yth. Sdri. Ety Isworo, S.H., M.H. yang telah menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahnya.

2. Kesempatan yang kedua, kepada Yth. Sdri. Terty Maharani Gunawati, S.Th. dipersilahkan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus Raperda Tentang Kota Layak Anak

Terima kasih kepada Yth. Sdri. Terty Maharani Gunawati, S.Th., yang telah menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahnya

3. Yang terakhir, kepada Yth. Sdri. Dinar Retna Indrasari, A.Md. dipersilahkan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus Raperda Tentang

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Terima kasih kepada Yth. Sdri. Dinar Retna Indrasari, A.Md., yang telah menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahnya.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya perlu kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat "Apakah Laporan Hasil Pembahasan Pansus tersebut dapat diterima dan disetujui sebagai dasar dilakukan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap :

1. Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal?

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

2. Raperda tentang Kota Layak Anak?

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

3. Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika?

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilahkan kepada Sdr. Sekretaris Dewan untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Laporan Pansus :

1. Raperda Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
2. Raperda Tentang Kota Layak Anak;
3. Raperda Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

dipersilahkan.

PEMBACAAN NASKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang baru saja

dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditelapkan menjadi Keputusan DPRD?

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

{ Ketok Palu 1x}

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami Pimpinan DPRD dan Wali Kota akan menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama atas penetapan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta.

Berkenaan hal tersebut, kepada Yth. Sdr. Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Wakil Ketua DPRD dipersilakan menempatkan diri

Kepada Sekretanat Dewan dipersilahkan untuk mempersiapkan kelengkapannya.

~ Kepada segenap hadirin kami mohon untuk berdiri.

**PENANDATANGANAN BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA DAN PARAF RANCANGAN PERATURAN
DAERAH**

(Kemudian Penyerahan Berita Acara Persetujuan Bersama kepada
Yth. Sdr. Wali Kota)

~ Hadirin dimohon duduk kembali

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Telah kita saksikan Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta, selanjutnya Persetujuan Bersama ini segera disampaikan kepada Gubernur untuk dimintakan nomor register.

Kepada Yth. Pimpinan dan Anggota Pansus, serta kepada segenap jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang telah bersama-sama melakukan pembahasan, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terimakasih atas pelaksanaan tugasnya.

PIMPINAN RAPAT :

Dengan telah disetujuinya 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4) huruf a "Pembicaraan Tingkat II diakhiri dengan Pendapat Akhir Walikota".

Kepada Yth. Wali Kota Surakarta dipersilahkan menyampaikan Pendapat Akhimya.

PENDAPAT AKHIR WALI KOTA

Disampaikan oleh Sdr. Wali Kota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta yang telah menyampaikan Pendapat Akhimya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki agenda selanjutnya yaitu Penyampaian Laporan Kinerja DPRD Kota Surakarta Tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta

Pasal 70 huruf i disebutkan "menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu."

Pasal 187 ayat (1) disebutkan "Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun."

Untuk itu, marilah kita ikuti penyampaian Laporan Kinerja DPRD Kota Surakarta Tahun 2023 dalam hal ini diwakili oleh Yth. Sdr. Drs. Taufiqurrahman kami persilakan

PEMBACAAN LAPORAN KINERJA DPRD KOTA SURAKARTA TAHUN 2023

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Drs. Taufiqurrahman

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Drs. Taufiqurrahman yang telah menyampaikan Laporan Kinerja DPRD Kota Surakarta Tahun 2023, serta terima kasih atas penyerahan bukunya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Perlu kami sampaikan atas Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/0018001 tanggal 11 Desember 2023 perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah disempurnakan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2023 tentang Persetujuan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tersebut akan

disampaikan kembali kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Sebelum menutup rapat paripurna, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta mengucapkan Selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024. Semoga Hari Natal ini membawa kebahagiaan dan membimbing kita menuju kesuksesan, kemakmuran, dan kedamaian dalam hidup. Serta marilah kita melangkah menuju pergantian Tahun Baru 2024 dengan semangat penuh optimisme dan harapan baru untuk mewujudkan Pemerintahan Kota Surakarta yang lebih baik.

Demikian selesailah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas perhatiannya mengikuti jalannya Rapat Paripurna dan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna, serta kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Demikian Rapat Paripurna dapat kita akhiri dan Penutupan Masa Sidang Tahun Anggaran 2023 kami nyatakan ditutup.

(Ketok Patu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam Pancasila !!!

Rapat ditutup Pukul : 16.15 WIB

Surakarta. 27 Desember 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat,



BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P.

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,



KINKIN SULTANUL HAKIM, SH, MM

NIP. 19670610 199402 1 003

Ka. Bag. PP

Subkoor Persidangan & Risalah

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Salam Pancasila!!!

Yang kami hormati, Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan Rekan-rekan Anggota DPRD Kota Surakarta;

Yang kami hormati, Sdr. Wali Kota Surakarta dan Wakil Wali Kota Surakarta;

Yang kami hormati, Segenap Jajaran Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

Yang kami hormati, rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita diperkenankan berkumpul di Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta ini dalam keadaan sehat wal'afiat untuk dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dengan salah satu agendanya adalah penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati,

Mengawali penyampaian Laporan Hasil Pembahasan ini, tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada :

- Yth. Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan.
- Yth. Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta yang telah menjadwalkan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan.
- serta kepada semua pihak yang terlibat dalam pembahasan secara langsung maupun tidak langsung, baik dari kalangan Legislatif, Eksekutif, maupun dari *Stake holders* Kota Surakarta yang telah mengambil bagian dan berpartisipasi dalam pembahasan Raperda ini.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya dapat kami sampaikan Laporan Hasil Pembahasan dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. DASAR HUKUM
- III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN
- IV. PESERTA PEMBAHASAN
- V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN
- VI. HASIL PEMBAHASAN
- VII. PENDAPAT FRAKSI
- VIII. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

Kota Layak Anak adalah sebuah konsep atau gagasan yang menekankan pentingnya menyediakan lingkungan yang ramah dan kondusif bagi perkembangan anak-anak di kota. Konsep ini menuntut bahwa kota harus memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan anak-anak, termasuk akses yang

mudah dan aman ke ruang publik, infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk kegiatan anak-anak, serta kebijakan yang memprioritaskan kesejahteraan anak-anak.

Dalam mengembangkan program Kota Layak Anak di Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA didefinisikan sebagai kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Pasal 8 ayat (3) Perpres 25 Tahun 2021 mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang implementasi KLA di daerahnya. Substansi yang terkandung dalam Perda tersebut antara lain berisi tentang Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA. Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan KLA di Kota Surakarta perlu dibuat sehingga diharapkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dapat berjalan dengan baik.

II. DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang menjadi acuan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96).

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dilaksanakan mulai dari tanggal 22 September 2023 s.d 27 Desember 2023.
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dilaksanakan di Kantor DPRD Kota Surakarta.

IV. PESERTA PEMBAHASAN

Peserta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak terdiri dari :

1. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus yang terdiri dari :

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Elizabeth Pudjiningati	Ketua	Fraksi PDI - Perjuangan
2.	H. Asih Sunjoto Putro, S. Si.	Wakil Ketua	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
3.	Anna Budiarti, S. PAK.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
4.	Slamet Widodo, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
5.	Titik Nurhayati, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
6.	Siti Muslikah, S. Sos., M.A.P.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
7.	Janjang Sumaryono Aji, S. P.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
8.	Ekya Sih Hananto, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
9.	Suyatno	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
10.	Y. F. Sukasno, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
11.	Terty Maharani Gunawati, S. Th.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
12.	Muhadi Syahroni, S. T.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
13.	Ardianto Kuswinarno, S. H.	Anggota	Fraksi PAN - GERINDRA
14.	Agus Setiawan, S. H.	Anggota	Fraksi PAN - GERINDRA
15.	Antonius Yogo Prabowo	Anggota	Fraksi Partai GOLKAR - PSI

2. Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari DP3AP2KB, DINSOS, DISDIK, DKK, DISDUKCAPIL, DISKOMINFO SP, DPMPTSP, DISBUDPAR, DISHUB, DISPURSIP, BAPPEDA, INSPEKTORAT, SATPOL PP, Bagian Hukum, Kecamatan serta stake holder terkait lainnya.

3. Sdri. Dr. Indra Kertati, M. Si dari LPPSP Semarang dan Sdri. Dr. Dora Kusumastuti, S. H., M. H. dari UNISRI Surakarta sebagai Tenaga Ahli Pendamping Panitia Khusus.
4. Pendamping Panitia Khusus dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

V. PELAKSANAAN PEMBAHASAAN

Pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak telah dilakukan melalui rangkaian tahapan sebagai berikut:

1. Pembahasan Raperda dilaksanakan mulai tanggal 22 September 2023 s.d 27 Desember 2023.
2. Study Banding ke DPRD Kabupaten Bantul dan DPRD Kota Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 29 s/d 31 Oktober 2023.
3. Konsultasi ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Kementerian Hukum dan HAM RI dilaksanakan pada tanggal 5 s/d 7 November 2023.
4. *Public Hearing* dilaksanakan pada tanggal 14 November 2023
5. Fasilitasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2023.
6. Sinkronisasi Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2023.
7. Penyampaian Pendapat Fraksi di DPRD Kota Surakarta tanggal 27 Desember 2023.

VI. HASIL PEMBAHASAN

Dari seluruh rangkaian pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, yang terdiri dari kegiatan Rapat Kerja Pansus, Rapat Dengar Pendapat (Public Hearing), dan dengan mempertimbangkan Pendapat Fraksi di DPRD Kota Surakarta, maka dapat kami laporkan hasil pembahasan sebagai berikut:

a. JUDUL RAPERDA

Judul Raperda tidak mengalami perubahan yaitu berbunyi sebagai berikut :

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

b. KONSIDERAN MENIMBANG

Konsideran Menimbang mengalami perubahan

c. KONSIDERAN MENINGAT

Konsideran Mengingat mengalami perubahan

d. BATANG TUBUH

Secara umum, Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak mengalami perubahan yang semula terdiri dari 13 BAB 26 Pasal, berubah menjadi 15 BAB 30 Pasal yang dijabarkan sebagai berikut:

BAB I : KETENTUAN UMUM

BAB I terdiri dari 4 (empat) Pasal yang terletak pada Pasal 1 hingga Pasal 4.

mengatur mengenai Kelentuan Umum dan mengalami perubahan.

BAB II : PRINSIP DAN STRATEGI

BAB II terdiri dari 2 (dua) Pasal yang terletak pada Pasal 5 dan Pasal 6.

terdiri dari bagian: Prinsip dan Strategi

BAB II ini mengatur mengenai Prinsip dan Strategi dan mengalami perubahan.

BAB III : KLASER HAK ANAK

BAB III mengalami perubahan judul dari "HAK ANAK" menjadi "KLASTER HAK ANAK"

terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 7 mengatur mengenai Klasier Hak Anak dan mengalami perubahan

BAB IV : PEMENUHAN INDIKATOR KLA

BAB IV mengalami perubahan judul dari "INDIKATOR KLA" menjadi "PEMENUHAN INDIKATOR KLA "

semula terdiri dari 3 (tiga) Pasal berubah menjadi 4 (empat) Pasal yang terletak pada Pasal 8 hingga Pasal 11.

mengatur mengenai Pemenuhan Indikator KLA dan mengalami perubahan.

BAB V : KECAMATAN DAN KELURAHAN LAYAK ANAK

BAB V ini merupakan pergeseran dari sebelumnya BAB XI

terdiri dari 3 (tiga) Pasal yang terletak pada Pasal 12 hingga Pasal 14.

mengatur mengenai Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak dan mengalami perubahan.

BAB VI : FORUM ANAK

BAB VI merupakan tambahan BAB baru terdiri dari 3 (tiga) Pasal yang terletak pada Pasal 15 hingga Pasal 17.
mengatur mengenai Forum Anak

BAB VII : GUGUS TUGAS KLA

BAB VII ini merupakan pergeseran dari sebelumnya BAB V terdiri dari 1 (satu) Pasal yang terletak pada Pasal 18 yang mengatur mengenai Gugus Tugas KLA dan mengalami perubahan

BAB VIII : PEMBINAAN DAN EVALUASI

BAB VIII merupakan tambahan BAB baru terdiri dari 1 (satu) Pasal yang terletak pada Pasal 19 yang mengatur mengenai Pembinaan dan Evaluasi.

BAB IX : PROFIL KLA

BAB IX ini merupakan pergeseran dari sebelumnya BAB VI terdiri dari 1 (satu) Pasal yang terletak pada Pasal 20 yang mengatur mengenai Profil KLA dan tidak mengalami perubahan.

BAB X : PELAKSANAAN KLA

BAB X ini merupakan pergeseran dari sebelumnya BAB VII terdiri dari 2 (dua) Pasal yang terletak pada Pasal 21 dan Pasal 22 yang mengatur mengenai Pelaksanaan KLA dan mengalami perubahan.

BAB XI : PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

BAB XI ini merupakan pergeseran dari sebelumnya BAB VIII

terdiri dari 1 (satu) Pasal yang terletak pada Pasal 23 yang mengatur mengenai Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan mengalami perubahan.

BAB XII : PERAN DUNIA USAHA

BAB XII ini merupakan pergeseran dari sebelumnya BAB IX

terdiri dari 3 (tiga) Pasal yang terletak pada Pasal 24 hingga Pasal 26 yang mengatur mengenai Peran Dunia Usaha dan mengalami perubahan.

BAB XIII : PARTISIPASI MASYARAKAT

BAB XIII ini merupakan pergeseran dari sebelumnya BAB X

terdiri dari 1 (satu) Pasal yang terletak pada Pasal 27 yang mengatur mengenai Partisipasi Masyarakat dan mengalami perubahan.

BAB XIV : PENDANAAN

BAB XIV ini merupakan pergeseran dari sebelumnya BAB XII

terdiri dari 1 (satu) Pasal yang terletak pada Pasal 28 yang mengatur mengenai Pendanaan dan tidak mengalami perubahan.

BAB XV : PENUTUP

BAB XV ini merupakan pergeseran dari sebelumnya BAB XIII

terdiri dari 2 (dua) Pasal yang terletak pada Pasal 29 dan Pasal 30 dan tidak mengalami perubahan.

e. PENJELASAN DAN PASAL DEMI PASAL

Adapun Penjelasan dan Pasal demi Pasal sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

VII. PENDAPAT FRAKSI

Berkaitan dengan Pendapat Fraksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembahasan serta berdasarkan ketentuan dalam Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, dari 4 (empat) fraksi yang ada di DPRD Kota Surakarta yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi PAN – GERINDRA dan Fraksi Partai GOLKAR – PSI, seluruh fraksi menyatakan dapat **menerima** dan **menyetujui** Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Adapun Pendapat Fraksi sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

VIII. PENUTUP

Sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya Pansus Rancangan Peraturan Daerah Kota

Surakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak telah dapat menyelesaikan pembahasan untuk dapat dilaporkan di hadapan Forum Rapat Paripurna ini. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Rapat Paripurna untuk dapat dilakukan Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagai dasar penetapannya.

Kami menyadari sepenuhnya dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar – besarnya apabila ada banyak kekurangan dalam penyampaian laporan ini. Atas perhatian dan kesabarannya disampaikan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam Pancasila !!!

Surakarta, 27 Desember 2023

PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

KETUA



ELIZABETH PUDJININGATI

WAKIL KETUA



H. ASIH SUNJOTO PUTRO, S. Si.

Yang Membacakan Laporan



TERTY MAHARANI GUNAWATI, S. Th.



**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jl. Adisucipto No. 143 A, Telp. : (0271) 730991, 711854, 711878, 712193, 731150, Fax. (0271) 717620
SURAKARTA
57145

**PENDAPAT FRAKSI
FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KOTA SURAKARTA**

terhadap :

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL, RAPERDA
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK, DAN RAPERDA
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA.**

MERDEKA!!!

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Salam Sejahtera Bagi kita semua,

Menindaklanjuti surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta No. 9931/ OD.02.01 /XII/2023 tertanggal 19 Desember 2023, perihal Pendapat Fraksi terhadap Raperda Pemberian insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika.

Bahwa sesuai dengan hasil pembahasan Pansus, maka Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta **sepakat** dan **menyetujui** dengan apa yang telah direkomendasikan Pansus.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta, kami sampaikan semoga dapat diakomodir. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Surakarta, 27 Desember 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KOTA SURAKARTA**

Ketua,

YF. SUKASNO, S.H.M.H



Sekretaris

Drs. PAULUS HARYOTO



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email . pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Surakarta, 21 Desember 2023

Nomor: 14/K/P/FPKS/XII/2023

Kepada

Lamp : -

Yth. Pimpinan DPRD Kota Surakarta

Perihal : **Pendapat Akhir Fraksi**

di **SURAKARTA**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia nikmat-Nya, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Menindaklanjuti surat dari surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta Nomor 9331/OD.02.01/XII/2023 mengenai Pendapat Akhir tentang :

1. Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak
3. Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sehubungan dengan tersebut di atas, pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Surakarta menyatakan **SETUJU**.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera harap menjadi periksa dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

DPRD KOTA SURAKARTA

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Ketua



H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.



FRAKSI PAN - GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 735290, 735291, 735292,
735293, 711872 Exl 108 SURAKARTA 57145



Surakarta, 27 Desember 2023

Nomor : 094/FPAN-GERINDRA/B/XII/2023
Perihal : **Pendapat Akhir Fraksi**
Lampiran : -

Kepada Yth :
Ketua DPRD Kota Surakarta.
di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua

Bahwa berdasarkan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Nomor : 9931/OD.02.01/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023.
Kami Fraksi PAN – GERINDRA menindaklanjutinya dengan pernyataan menyampaikan
Pendapat Fraksi sebagai berikut :

1. Bahwa Raperda Kota Surakarta tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dapat **diterima** dan **disetujui** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
2. Bahwa Raperda Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dapat **diterima** dan **disetujui** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
3. Bahwa Raperda Kota Surakarta tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat **diterima** dan **disetujui** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Bahwa hal-hal lain terkait Raperda yang dimaksud, diserahkan sepenuhnya pada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang membahas.

Demikian pendapat akhir dari Fraksi PAN – GERINDRA disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

**FRAKSI PAN - GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Ketua



Ardianto Kuswinarno, S.H.

Sekretaris



H.M. Al Amin, S.E.

Arsip DPRD Kota Surakarta



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA

WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pemenuhan terhadap hak anak, perlu dibentuk sebuah sistem pembangunan yang berbasis hak anak yang diatur melalui implementasi Kota Layak Anak yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak;
- b. bahwa Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

- c. bahwa sesuai Pasal 11 ayat (4) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan bahwa Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan pengambilan keputusan yang didahului penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna serta pendapat akhir Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Memperhatikan:

1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 15 Desember 2023;
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 27 Desember 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Wali Kota Surakarta untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 27 Desember 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,



BERITA ACARA

NOMOR : HK/5596/2023
NOMOR : OD.02.03/10114/2023

PERSETUJUAN BERSAMA

**WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **GIBRAN RAKABUMING RAKA** : Wali Kota Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **BUDI PRASETYO, S. Sos.** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
H. SUGENG RIYANTO, S. S. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Drs. H. ACHMAD SAPARI, M. M. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Drs. TAUFIQURRAHMAN : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 143A Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak sebagaimana draf Raperda terlampir.
2. PIHAK KESATU dapat menerima laporan hasil pembahasan dan pendapat Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak sebagaimana draf Raperda terlampir.
3. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan register selambat – lambatya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Surakarta

1. WALI KOTA SURAKARTA
Selaku
PIHAK KESATU


GIBRAN RAKABUMING RAKA

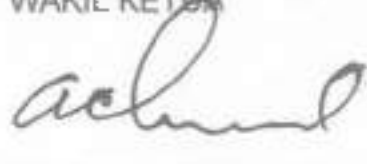
2. PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Selaku
PIHAK KEDUA



BUDI PRASETYO, S. Sos., M.A.P.
KETUA


H. SUGENG RIYANTO, S.S.
WAKIL KETUA


Drs. H. ACHMAD SAPARI, M. M.
WAKIL KETUA


Drs. TAUFIQURRAHMAN
WAKIL KETUA



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus perlu dibentuk sebuah sistem pembangunan yang berbasis hak anak;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan sistem pembangunan berbasis hak anak diatur melalui implementasi Kota Layak Anak yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KOTA LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara.
7. Klaster Hak Anak adalah pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian, yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.
8. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
9. Indikator Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator KLA.
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

12. Perlindungan Khusus Anak adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
13. Perlakuan salah adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori menurut dampak yang ditimbulkan baik secara seksual, fisik, maupun mental.
14. Penelantaran adalah ketidakpedulian orangtua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun psikis seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada penyediaan perumahan, dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.
15. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
16. Orang Tua Asuh adalah orang tua tunggal atau orang tua selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara, tidak terikat dalam hubungan pengangkatan anak.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam

garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

19. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai kelompok, dunia usaha, badan hukum, dan orang perseorangan kecuali orang tua.
20. Pengasuhan adalah upaya untuk mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan oleh orang tua atau keluarga atau orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta lembaga pengasuhan sebagai alternatif terakhir.
21. Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang didirikan dengan sukarela oleh warga Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan, untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Dunia Usaha adalah semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan di daerah tersebut, baik itu perusahaan kecil, menengah, maupun besar. Dunia usaha mencakup berbagai sektor usaha, seperti industri, perdagangan, jasa, pertanian, perikanan, dan lain sebagainya.
23. Forum Anak adalah wadah Partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
24. Gugus Tugas Kota Layak Anak selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Kabupaten/Kota;
25. Profil KLA adalah buku yang memuat tentang data terpilah Anak di kabupaten/kota termasuk Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya, dan informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan, serta desa/kelurahan;
26. Pemenuhan Hak Anak Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan

pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak melalui KLA dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha di Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak Anak;
- b. menyediakan dukungan kebijakan dan fasilitasi teknis di tingkat daerah dalam perwujudan KLA;
- c. melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan pemenuhan indikator KLA yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- d. mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- e. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan KLA.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip dan strategi;
- b. pemenuhan Indikator KLA;
- c. kecamatan dan kelurahan layak anak;
- d. forum anak;
- e. gugus Tugas KLA
- f. pembinaan dan evaluasi;

- g. profil KLA;
- h. pelaksanaan KLA;
- i. peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- j. peran Dunia Usaha;
- k. partisipasi masyarakat; dan
- l. pendanaan

BAB II PRINSIP DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 5

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip konvensi hak anak dan kaidah reformasi birokrasi, meliputi:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik untuk Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak;
- e. inklusif;
- f. kesetaraan;
- g. kemitraan; dan
- h. tata pemerintahan yang baik.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 6

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan melalui strategi:

- a. peningkatan sumber daya manusia;
- b. penguatan peran kelembagaan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan;
- c. peningkatan peran melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi pada:
 - 1. perangkat daerah;
 - 2. orang perseorangan;
 - 3. lembaga Perlindungan Anak;
 - 4. lembaga kesejahteraan sosial;
 - 5. organisasi kemasyarakatan;
 - 6. lembaga pendidikan;
 - 7. organisasi olahraga;
 - 8. organisasi keagamaan;
 - 9. media massa;
 - 10. dunia usaha;
 - 11. anak;
 - 12. kelompok anak;
 - 13. perguruan tinggi atau akademisi; dan
 - 14. organisasi profesi
- d. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak; dan
- e. peningkatan jaringan dan kolaborasi dalam mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

BAB III

KLASTER HAK ANAK

Pasal 7

- (1) Guna memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak dilakukan pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian, yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak yaitu:
 - a. hak sipil dan kebebasan;

- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. hak atas identitas;
 - b. hak atas perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak atas akses informasi yang layak; dan
 - h. hak untuk bebas dari penyiksaan dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Klaster hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
 - b. anak yang terpisah dari orang tua;
 - c. reunifikasi;
 - d. pemindahan anak secara ilegal;
 - e. dukungan kesejahteraan;
 - f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - g. pengangkatan/adopsi anak;
 - h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - i. kekerasan dan penelantaran.
- (4) Klaster hak anak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan, pelayanan terapi konseling dan kesejahteraannya sesuai dengan standar dan ketentuan perundang-undangan;

- b. kesehatan dan layanan kesehatan;
 - c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
 - d. standar hidup.
- (5) Klaster hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Pendidikan formal dan non formal;
 - b. Pendidikan informal;
 - c. kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga; dan
 - d. rumah ibadah rumah anak.
- (6) Klaster hak anak atas perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. anak dengan HIV/AIDS;
 - h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. anak korban kejahatan seksual;
 - k. anak korban jaringan terorisme;
 - l. anak penyandang disabilitas;
 - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB IV
PEMENUHAN INDIKATOR KLA

Pasal 8

Jenis Indikator KLA meliputi:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. pemenuhan hak anak;

Pasal 9

Pemenuhan Indikator penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf a meliputi:

- a. peraturan/kebijakan daerah yang mendukung KLA;
- b. penguatan kelembagaan KLA di Daerah; dan
- c. peran lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak di Daerah.

Pasal 10

(1) pemenuhan indikator hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat huruf b meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

(2) pemenuhan indikator pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. anak yang diregistrasi dan yang memiliki kutipan akta kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitas informasi layak anak
- c. pelemagaan partisipasi anak;

- (3) pemenuhan indikator lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pencegahan perkawinan anak;
 - b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
 - c. pengembangan anak usia dini holistik dan integratif;
 - d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
 - e. ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.
- (4) pemenuhan indikator kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
 - b. status gizi balita;
 - c. pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 tahun;
 - d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
 - e. lingkungan sehat (akses air minum dan sanitasi yang layak);
 - f. kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok pada lokasi kawasan tanpa rokok.
- (5) pemenuhan indikator pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. wajib belajar 12 tahun;
 - b. satuan pendidikan ramah anak;
 - c. ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak.
- (6) pemenuhan indikator perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pencegahan dalam perlindungan khusus;
 - b. pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi;
 - c. Anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
 - d. pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS;

- e. pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;
 - f. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
 - g. pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - h. penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui upaya diversifikasi (khusus pelaku); dan
 - i. pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (7) pemenuhan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RAD KLA
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang pemenuhan indikator KLA diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota.

Pasal 11

Pemenuhan terhadap indikator KLA dilaksanakan dengan memperhatikan komponen kunci sebagai berikut:

- 1) adanya peraturan/kebijakan daerah tentang indikator terkait;
- 2) persentase anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian indikator;
- 3) sumber daya manusia yang membidangi terlatih Konvensi Hak Anak (KHA);
- 4) keterlibatan Forum Anak/kelompok anak dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program indikator;
- 5) kemitraan antar perangkat daerah dalam pengembangan program indikator terkait;
- 6) keterlibatan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- 7) kemitraan dengan dunia usaha dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- 8) kemitraan dengan media dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- 9) inovasi untuk mencapai indikator.

BAB V

KECAMATAN DAN KELURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 12

- (1) kecamatan layak Anak adalah pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Kecamatan, dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak Anak, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.
- (2) Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan kelurahan layak anak.
- (3) Indikator Kecamatan layak anak meliputi:
 - a. kebijakan Kecamatan dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
 - b. Forum Anak Kecamatan;
 - c. kelompok olahraga/kesenian Anak/minat dan bakat Anak lainnya;
 - d. mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan korban kekerasan pada Anak;
 - e. ruang baca Anak/layanan informasi layak Anak termasuk ketersediaan di ruang publik;
 - f. unit layanan konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik;
 - g. kawasan tanpa rokok;
 - h. ruang/taman bermain bagi Anak; dan
 - i. profil kecamatan layak anak yang terpilah menurut jenis kelamin, umur, pendidikan dan yang memuat indikator Kelana.

Pasal 13

- (1) Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Kelurahan, dalam rangka mempromosikan,

melindungi, memenuhi, dan menghormati hak hak anak, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.

(2) Lurah bertanggungjawab atas pelaksanaan kelurahan layak anak.

(3) Indikator kelurahan layak Anak meliputi :

- a. kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak;
- b. anggaran untuk perlindungan Anak;
- c. Forum Anak Kelurahan;
- d. kelompok olahraga/kesenian Anak/minat bakat Anak lainnya;
- e. mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan korban kekerasan pada Anak;
- f. ruang baca anak/layanan informasi layak anak, termasuk ketersediaan di ruang publik;
- g. tempat konsultasi keluarga baik kelompok maupun perorangan;
- h. kawasan tanpa rokok;
- i. ruang/taman bermain bagi anak;
- j. melaksanakan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat atau sejenisnya;
- k. profil kelurahan layak anak yang memuat data pilah tentang Anak menurut jenis kelamin, umur, pendidikan dan berisi indikator kelurahan layak Anak;
- l. data Anak yang bekerja di industri/pertanian/asisten rumah tangga, dan lainnya; dan
- m. melakukan upaya untuk pendataan dan pencegahan pekerja Anak.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kecamatan dan kelurahan layak anak, pemerintah kecamatan dan kelurahan berkewajiban mengalokasikan anggaran responsif anak, kelembagaan KLA dan profil KLA.

- (2) Kelembagaan KLA di kecamatan dan kelurahan berbentuk pokja KLA dan forum anak tingkat kelurahan.
- (3) Penyusunan profil KLA mengikuti ketentuan tentang format profil KLA
- (4) Ketentuan lebih lanjut dalam pengelokasian anggaran responsif anak, kelembagaan KLA dan profil anak tingkat kecamatan dan kelurahan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI FORUM ANAK

Pasal 15

- (1) Forum Anak berpartisipasi dalam upaya penyelenggaraan KLA.
- (2) Forum Anak dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat Daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Pasal 16

- (1) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi Anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak tentang pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (2) Alat kelengkapan Forum Anak meliputi
 - a. pembina;
 - b. pendamping;
 - c. fasilitator;
 - d. pengurus; dan
 - e. anggota

Pasal 17

- (1) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) mempunyai peran:
 - a. sebagai pelopor dan pelapor; dan
 - b. berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah
- (2) Peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut; dan
 - b. melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan Anak, serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut.
- (3) Peran sebagai pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
 - a. melaporkan hambatan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi Anak; dan
 - b. melaporkan hambatan dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak kepada pendamping dengan didampingi fasilitator, berdasarkan informasi dan data pada wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (4) Bentuk partisipasi Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
 - b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait perlindungan Anak dari tindak kekerasan;
 - c. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya; dan
 - d. mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan Anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Forum Anak diatur dalam Peraturan Wali Kota

BAB VII
GUGUS TUGAS KLA

Pasal 18

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA, dibentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA mempunyai tugas pokok :
 - a. Mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. Mengoordinasikan mobilisasi sumberdaya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. Mengoordinasikan dan melakukan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. Menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Wali Kota secara berkala.
- (3) Gugus Tugas KLA memiliki peran:
 - a. meningkatkan kapasitas Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor;
 - b. memperkuat jaringan lembaga masyarakat dalam mendukung pengembangan KLA;
 - c. meningkatkan peran Komunitas Jurnalis Kawan Anak dalam mendukung pemberitaan tentang KLA; dan
 - d. mendorong kegiatan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Daerah.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
 - a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
 - b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.

- (5) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi vertikal di daerah, perangkat daerah, stakeholder, dan Anak yang terkait dalam penyelenggaraan KLA.
- (6) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.
- (7) Susunan organisasi Gugus Tugas KLA disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan;
- (8) Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

BAB VIII

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KLA;
- (2) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Evaluasi KLA dilaksanakan secara berkala setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Dalam melakukan Evaluasi KLA Wali Kota membentuk tim Evaluasi KLA yang berasal dari Gugus Tugas;
- (5) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
 - a. mengukur capaian kinerja dan memastikan kesesuaian antara indikator KLA dengan kinerja penyelenggaraan KLA
 - b. melakukan verifikasi hasil kinerja penyelenggaraan KLA;
 - c. melakukan penilaian mandiri hasil capaian kinerja sebagai dasar dalam penilaian Peringkat KLA;
 - d. menyampaikan hasil Evaluasi KLA kepada Wali Kota
 - e. dalam melakukan Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (d) berpedoman pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA dan mengacu pada pedoman Pemenuhan Hak Anak.

BAB IX PROFIL KLA

Pasal 20

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h disusun oleh pemerintah Daerah yang dikoordinasikan Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data terpilah Anak di Daerah termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Profil KLA disahkan oleh Wali Kota.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan setiap tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Profil KLA diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X PELAKSANAAN KLA

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf h didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggungjawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan RAD KLA dengan memperhatikan pada:
 - a. pemetaan potensi, permasalahan dan analisis situasi;
 - b. kebutuhan anak;

- c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target kinerja.
- (4) Para pihak yang menjadi penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan RAD KLA harus mempublikasikan hasil pelaksanaan KLA.
- (5) Dokumen RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Penyusunan kembali RAD KLA sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 23

- (1) Peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KLA dilakukan melalui:
- a. pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - b. pemenuhan terhadap klaster kelembagaan dan 5 klaster hak anak;
 - c. pelaksanaan rencana aksi yang tertuang dalam dokumen RAD KLA; dan
 - d. melaksanakan evaluasi KLA setiap tahun.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mewujudkan KLA adalah :
- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;

- d. melibatkan forum anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
 - e. meningkatkan kapasitas perangkat daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
 - f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan domisili;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah; dan
 - h. melibatkan lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak anak.
- (3) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan RAD KLA.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan kerja sama dengan Daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (5) Pengelokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dialokasikan pada setiap tahun anggaran dan paling sedikit sama dengan tahun anggaran sebelumnya.

BAB XII

PERAN DUNIA USAHA

Pasal 24

- (1) Dunia Usaha berperan terhadap upaya penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
- a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;

- c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
- f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
- h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak;
- i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan; dan
- j. penggunaan lahan serta lingkungan hidup, baik di dalam maupun di luar perusahaan.

Pasal 25

Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha memberikan kesempatan pada anak untuk belajar.

Pasal 26

Dunia Usaha menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai dengan program Pemerintah Daerah.

BAB XIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;

- c. lembaga kesejahteraan sosial;
- d. organisasi kemasyarakatan; dan
- e. lembaga pendidikan.
- f. organisasi olahraga;
- g. organisasi keagamaan;
- h. media massa;
- i. dunia usaha;
- j. anak;
- k. kelompok anak;
- l. perguruan tinggi atau akademisi; dan
- m. organisasi profesi

(3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
- b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
- c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;
- d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
- e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan Anak;
- f. turut serta dalam Pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
- g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan penyelenggaraan KLA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

WALI KOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA 

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

BUDI MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN... NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

Arsip DPRD Kota Surakarta

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARARAN KOTA LAYAK ANAK

1. UMUM

Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA menurut Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Terdapat beberapa definisi ahli tentang Kota Layak Anak. UNICEF mendefinisikan KLA sebagai lingkungan kota yang ramah anak, dimana anak-anak memiliki hak dan kebebasan untuk berpartisipasi, berkembang, dan memenuhi potensi mereka secara optimal. Pengertian UNICEF tentang Kota Layak Anak menekankan pada pentingnya menciptakan lingkungan kota yang ramah anak dan memastikan bahwa anak-anak memiliki hak dan kebebasan untuk berkembang dan memenuhi potensi mereka secara optimal. Konsep ini memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan anak-anak, seperti pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi anak.

Menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kota Surakarta telah mengembangkan berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, Masyarakat maupun lembaga masyarakat. Pelaksanaan KLA di Kota Surakarta mendapatkan hasil yang optimal mengingat sejak tahun 2018 telah mencapai kategori KLA Utama dimana dalam pemenuhan hak anak telah berjalan dengan baik.

Lebih dari itu, pengembangan KLA di Kota Surakarta diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha untuk menjamin pemenuhan hak Anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang

merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Dunia Usaha dan media massa untuk menjamin pemenuhan Hak Anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

huruf (a)

yang dimaksud dengan nondiskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya.

huruf (b)

yang dimaksud kepentingan yang terbaik untuk Anak yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan.

huruf (c)

hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin.

huruf (d)

penghargaan terhadap pandangan Anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

huruf (e)

Inklusif yaitu sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan lingkungan bagi anak yang lebih terbuka dengan artian bahwa anak tidak hanya menjadi obyek pembangunan akan tetapi juga menjadi subyek dalam pembangunan itu sendiri.

huruf (f)

kesetaraan yaitu konsep yang mengacu pada kondisi di mana setiap anak dianggap memiliki hak, kesempatan, dan nilai yang sama dalam masyarakat, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau faktor lainnya.

huruf (g)

kemitraan, yaitu pelibatan berbagai pihak, dalam hal ini adalah pemerintah, dalam pelaksanaan pembangunan KLA di Daerah.

huruf (h)

tata pemerintahan yang baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan untuk menentukan keputusan yang diukur dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Usaha bersegmentasi anak adalah usaha yang didalamnya terdapat anak yang bekerja.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR ...

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Ruang Lingkup.....	7
1.5 Sistematika Rencana Aksi Daerah KLA	7
BAB II PROFIL WILAYAH.....	8
2.1 Kondisi Geografi dan Demografi.....	8
2.2 Kondisi Perekonomian	11
2.3 Pembangunan Manusia	18
BAB III ANALISIS SITUASI KOTA LAYAK ANAK.....	22
3.1 Profil Anak	22
3.2 Hasil Evaluasi Pencapaian Kota Layak Anak	24
3.3 Pemenuhan Hak Anak.....	47
BAB IV KEBIJAKAN, STRATEGI DAN RENCANA AKSI.....	91
4.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	91
4.2 Permasalahan Kunci, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan KLA di Kota Surakarta.....	91
4.3 Rencana Aksi.....	96
BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	116
5.1 Monitoring.....	116
5.2 Evaluasi	117
5.3 Pelaporan.....	119
BAB VI PENUTUP.....	121
REFERENSI	1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persoalan anak semakin mengemuka seiring dengan perkembangan dunia yang tanpa batas sehingga informasi apapun dapat diperoleh dan mempengaruhi tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun sosial. Keprihatinan terhadap perkembangan anak ini jauh hari sudah dibicarakan dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child* atau dikenal dengan Konvensi Hak Anak (KHA) yang merupakan perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB.

Indonesia telah meratifikasi KHA 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi Konvensi ini kemudian diadaptasi oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014. Ratifikasi konvensi dan pemberlakuan undang-undang, telah memberikan efek positif bagi pemenuhan hak-hak anak. Efek positif ditandai semakin banyaknya anak-anak yang memperoleh hak atas pemenuhan akta kelahiran yang mencapai rata-rata hampir mencapai 90% tahun 2021, meningkatnya pendidikan, semakin baiknya kesehatan, dan kehidupan sosialnya.

Pencapaian atas berbagai keberhasilan pemenuhan hak anak tersebut diikuti dengan berbagai persoalan yang masih menggelayut. Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2021 yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan bahwa 4 dari 10 anak perempuan dan 3 dari 10 anak laki-laki berusia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun di sepanjang hidupnya. Jumlah anak yang mengalami kekerasan tercatat sebanyak 16.106 kasus¹. Data yang tersaji pada hotline SAPA 129, tahun 2021 terlapor 575 kasus meningkat menjadi 957 pada 2022.

Persoalan yang cukup krusial dirasakan adalah kemiskinan yang terjadi pada anak-anak. Kemiskinan anak berbeda dari kemiskinan dan kesejahteraan orang dewasa karena kebutuhan dan kemampuan anak-anak berbeda baik dari kebutuhan dan kemampuan orang dewasa. Dampak jangka panjang dari kemiskinan yang dialami selama masa kanak-kanak

¹ Data diperoleh dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA)
Hal 2 | Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KILA)
Kota Surakarta 2024-2028

terdokumentasi seperti *stunting*, pendaftaran sekolah yang tertunda, penurunan kelulusan, serta paparan terhadap pelecehan dan penelantaran fisik dan emosional (Jones and Sumner 2011). Persoalan menjadi makin rumit manakala berbagai penderitaan anak-anak tersebut berasal dari lingkungan keluarga terdekat, dan jika terjadi kasus pertolongan selalu datang terlambat. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan kekurangan nutrisi, air bersih dan fasilitas sanitasi, akses ke layanan perawatan kesehatan dasar, penampungan, pendidikan, partisipasi dan perlindungan, merugikan mengancam dan berbahaya serta mereka tidak dapat menikmati hak mereka, untuk mencapai potensi penuh berpartisipasi sebagai anggota masyarakat (Bradbury 2012).

Persoalan ini bukan hanya terjadi secara umum di Indonesia, namun juga di provinsi maupun kabupaten kota. Jawa Tengah salah satunya menjadi provinsi yang memiliki jumlah kasus anak yang cukup tinggi. Salah satu yang dapat diikuti adalah data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) anak-anak meliputi anak Anak Balita Terlantar (ABT) 25.599 kasus, Anak Terlantar (AT) 66.565 kasus, Anak Korban Tindak Kekerasan (AKTK) 834 kasus, Anak yang Mengalami Masalah Hukum 1.567 kasus, Anak Jalanan (AJ) 3.477 kasus, Anak Cacat Tubuh 8.380 kasus, Anak Cacat Netra 1.676, Anak Cacat Rungu wicara 3.190 kasus, Anak Cacat Mental eks Psikotik 1051 kasus Anak Cacat Mental Retardasi 4223 kasus dan Anak Cacat Ganda 4.081 kasus (BPS 2016).

Meskipun data PMKS tahun 2016 yang terekspose di BPS, namun membaca data diatas menunjukkan seriusnya persoalan anak-anak. Pemerintah memang tidak tinggal diam. Sejak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 288 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sudah banyak upaya baik regulasi maupun kebijakan yang digulirkan. Misalnya Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebut hak anak adalah hak asasi manusia.

Presiden RI mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak (KLA) yang mengatur penyelenggaraan KLA pada pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan panduan yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA (PERPRES 25/2021 2021). Selain itu secara khusus Kemen PPPA meluncurkan upaya membangun Kabupaten Kota agar layak terhadap anak. Peraturan Menteri PPPA nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan

Kabupaten/Kota Layak Anak penyelenggaraan KLA yang bertujuan meningkatkan berbagai upaya untuk memenuhi hak anak dan perlindungan khusus anak dan meningkatkan sinergitas serta kolaborasi para pihak meliputi masyarakat, dunia usaha, media massa, dan anak dalam penyelenggaraan KLA (PERMEN KPPA 12/2022).

Pemerintah Kota Surakarta telah Menyusun RAD KLA yang berakhir tahun 2023. Sebagai upaya untuk melaksanakan KLA dengan mengacu pada Peraturan Presiden dan Peraturan KPPA, disusunlah RAD KLA Kota Surakarta dengan periode tahun 2024-2029 atau mengikuti periode RPJMD Kota Surakarta. Pasal 17-18 Peraturan KPPA mengatur penyusunan RAD KLA yaitu:

1. Penyusunan RAD KLA mengikuti arahan Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA; Dokumen Nasional Kebijakan KLA; Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2. Mengacu pada Profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA tahun sebelumnya.
3. Memperhatikan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
4. Periode RAD KLA menyesuaikan dengan periode RAN KLA atau sesuai dengan kebutuhan daerah.
5. RAD KLA ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA.
6. RAD KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penutup, dan matriks RAD KLA.
7. Matriks RAD KLA memuat: Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan; rencana aksi; ukuran; satuan; data dasar; target; alokasi pendanaan; dan perangkat daerah yang bertanggung jawab.

Memperhatikan ketentuan tersebut RAD KLA Kota Surakarta disusun dengan pendekatan partisipatif, koordinatif dan kolaboratif, agar menghasilkan RAD yang dapat diimplementasikan dalam periode waktu yang ditetapkan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2024-2028 Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 45).
2. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5294).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160).
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial,
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2019 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
19. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak.
20. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025.
21. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2024-2028 dimaksudkan untuk memberikan pedoman penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Surakarta dalam rangka mendukung prioritas pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Adapun tujuan dari penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA) adalah :

**Hal 6 | Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA)
Kota Surakarta 2024-2028**

- a. Menganalisis Kinerja Capaian KLA dalam upaya pemenuhan hak anak di Kota Surakarta.
- b. Menganalisis situasi pembangunan KLA Kota Surakarta.
- c. Menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Tahun 2024-2028.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2024-2028 ini meliputi seluruh wilayah Kota Surakarta. Sedangkan ruang lingkup materi pada pekerjaan ini meliputi:

- a. Melakukan analisis situasi pembangunan KLA Kota Surakarta.
- b. Analisis permasalahan pencapaian KLA Kota Surakarta.
- c. Menyusun Rencana Aksi Daerah KLA Tahun 2024-2028.

1.5 Sistematika Rencana Aksi Daerah KLA

Laporan Akhir penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA) Kota Surakarta sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan**, berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup pekerjaan dan sistematika laporan RAD KLA.
- BAB II Profil Wilayah**, berisi tentang Kondisi Geografis dan Demografis, Kondisi Perekonomian Daerah, Kondisi Pembangunan Manusia.
- BAB III Analisis Situasi Kota Layak Anak**, berisi tentang Profil Anak, Hasil Evaluasi pencapaian KLA, dan Kondisi Pemenuhan Hak Anak.
- BAB IV Kebijakan, Strategi dan Rencana Aksi**, berisi tentang Kebijakan dan strategi nasional, Permasalahan Kunci, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan KLA di Kota Surakarta dan Rencana Aksi.
- BAB V Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**, berisi tentang mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- BAB VI Penutup**, berisi Kesimpulan dan Rekomendasi.

2.2.1. Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2022 sebanyak 523.008 jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk herjenis kelamin laki-laki jumlahnya lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 257.257 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sejumlah 265.751 jiwa. Sedangkan rasio jenis kelamin di Kota Surakarta sebesar 0,9680, hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan. Dilihat dari tren perkembangan jumlah penduduk pada tahun 2018 hingga tahun 2022 terjadi peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan sebesar 0,44% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 menurun pada angka 0,09%.

Kepadatan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2022 sebesar 11.193,51 jiwa/km², meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 11.187,52 jiwa/km². Secara rinci jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk rasio jenis kelamin dan kepadatan penduduk Kota Surakarta dari tahun 2018-2021 bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2018-2022

No	Variabel	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah penduduk	517.887	575.230	522.364	522.728	523.008
	Laki-laki	251.772	283.295	257.043	257.171	257.257
	Perempuan	266.115	291.935	265.321	265.557	265.751
2.	Laju Pertumbuhan %	0,346	0,33	0,44	0,09	0,05
3.	Rasio Jenis kelamin	0,95	0,97	0,969	0,9684	0,9680
4.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	11.759,31	13.061,53	11.861,13	11.187,52	11.193,51

Sumber: BPS Kota Surakarta, Buku Kota Surakarta Dalam Angka 2023

Persebaran penduduk Kota Surakarta tahun 2022 berdasarkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Banjarsari mencapai sebesar 168.949 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki penduduk terendah adalah Kecamatan Serengan yaitu sebesar 47.921 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk per kecamatan bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.
Jumlah Penduduk Kota Surakarta Per Kecamatan tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan
1	Laweyan	88.617	9.709,92
2	Serengan	47.921	15.544,23
3	Pasar Kliwon	78.600	16.101,19
4	Jebres	138.921	9.662,69
5	Banjarsari	168.949	11.074,11
Surakarta		523.008	11.193,51

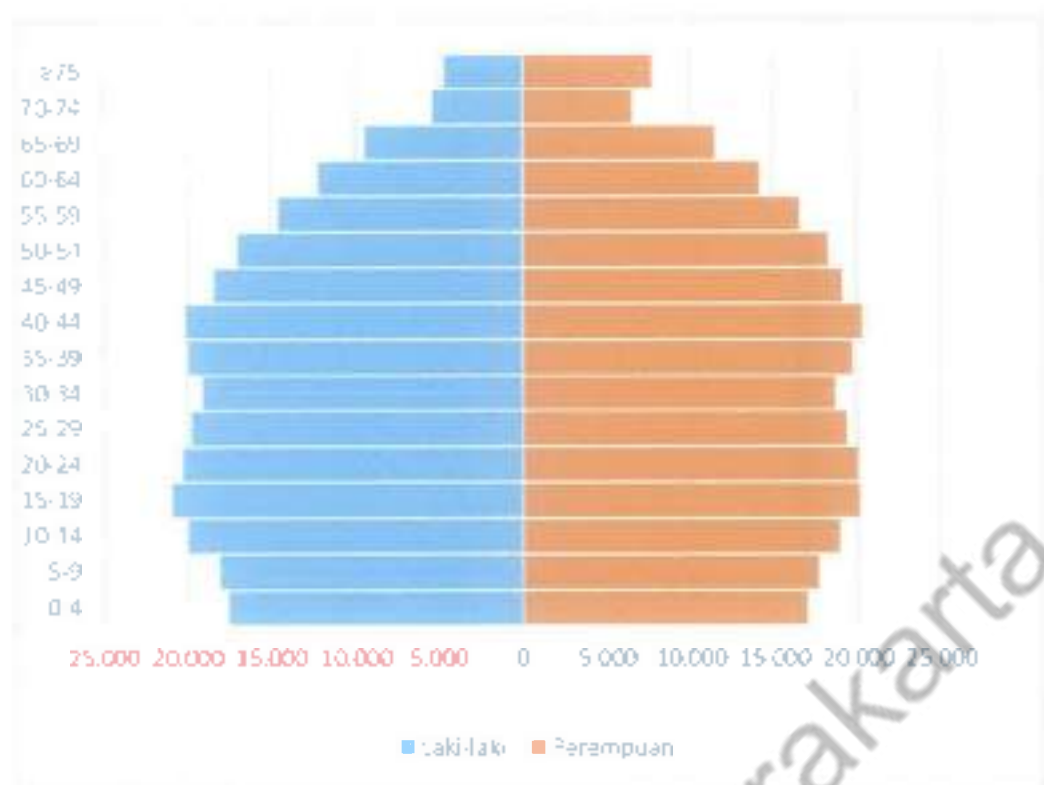
Sumber: BPS Kota Surakarta, Buku Kota Surakarta Dalam Angka 2023

Jumlah penduduk pada kelompok umur 15-19 tahun mendominasi di Kota Surakarta yaitu sejumlah 40.547, tidak jauh berbeda pada kelompok umur 40-44 tahun sejumlah 40.278 jiwa. Sedangkan kelompok umur terkecil pada kelompok 70-74 tahun dan 75 tahun keatas. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.3.
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Umur	Laki-laki	Percempuan	Jumlah
1	0-4	17.419	16.755	34.174
2	5-9	17.888	17.518	35.406
3	10-14	19.621	18.698	38.319
4	15-19	20.674	19.873	40.547
5	20-24	19.845	19.587	39.432
6	25-29	19.583	19.120	38.703
7	30-34	18.997	18.487	37.484
8	35-39	19.908	19.661	39.569
9	40-44	20.081	20.197	40.278
10	45-49	18.576	19.135	37.711
11	50-54	17.125	18.360	35.485
12	55-59	14.805	16.831	31.636
13	60-64	12.445	14.534	26.979
14	65-69	9.748	11.890	21.638
15	70-74	5.678	6.978	12.656
16	≥75	4.864	8.127	12.991
Jumlah		257.257	265.751	523.008

Sumber: BPS Kota Surakarta, Buku Kota Surakarta Dalam Angka 2023



Sumber: BPS Kota Surakarta, Buku Kota Surakarta Dalam Angka 2023

Gambar 2.2. Piramida Penduduk Kota Surakarta Tahun 2022

Dari kelompok umur, piramida penduduk Kota Surakarta termasuk jenis piramida konstruktif atau piramida penduduk tua yang berbentuk nisan. Piramida ini menunjukkan jumlah penduduk usia muda yang lebih sedikit dibandingkan penduduk usia dewasa. Dari piramida ini bermakna bahwa di Kota Surakarta rasio ketergantungan relatif rendah sehingga dapat meningkatkan angka harapan hidup yang lebih baik.

2.2. Kondisi Perekonomian

2.2.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2022 mencapai Rp. 55.964.803,85. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp. 50.371.564,19. Naiknya nilai PDRB

dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai Rp. 14.517.922,66 (mengalami peningkatan). Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 12.183.473,14, disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 7.671.537,07. Kontribusi kategori industri pengolahan sebesar Rp. 4.797.441,28. Berikutnya lapangan usaha penyedia jasa akomodasi makan dan minum sebesar Rp. 3.602.864,07. Salah satu sektor yang menyumbang PDRB Atas Dasar Harga Berlaku terendah tahun 2021 yaitu peranan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp. 265.553,36, salah satu penyebab utama adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut.

Tabel 2.4.
Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2018-2022

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	219.181,71	233.444,75	243.785,19	253.396,36	265.553,36
B	Pertambangan dan Penggalian	821,67	796,04	261,60	243,11	197,51
C	Industri Pengolahan	3.748.201,87	4.060.411,32	4.017.388,59	4.362.549,95	4.797.441,28
D	Pengadaan Listrik dan Gas	39.447,76	94.467,61	95.469,58	105.672,66	111.245,26
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	64.543,46	68.562,82	74.921,49	71.493,11	70.981,25
F	Konstruksi	12.050.802,30	13.011.418,38	12.878.839,68	13.423.876,09	14.517.922,66
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.840.818,19	10.635.516,54	10.306.413,83	11.061.382,33	12.183.473,14
H	Transportasi dan Pergudangan	1.133.736,50	1.241.375,56	491.167,78	524.376,11	1.294.670,82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.447.524,86	2.596.798,29	2.167.235,46	2.379.346,01	3.602.864,07
J	Informasi dan Komunikasi	5.182.973,52	5.764.427,29	6.929.679,08	7.486.879,25	7.671.537,07

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.704.370,50	1.805.302,07	1.856.834,15	1.968.340,07	2.144.788,21
L	Real Estate	1.760.865,00	1.846.239,69	1.890.733,15	1.974.896,20	2.147.885,58
M,N	Jasa Perusahaan	372.415,59	414.236,87	387.892,84	402.026,46	453.360,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.459.805,65	2.594.387,03	2.567.427,62	2.574.052,99	2.692.897,04
P	Jasa Pendidikan	2.425.953,87	2.643.711,13	2.688.467,54	2.740.938,83	2.889.390,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	499.078,89	333.372,96	622.766,37	635.796,69	674.127,06
R,S,T,U	Jasa lainnya	422.259,08	456.680,62	402.404,17	406.397,17	446.469,10
	Produk Domestik Regional Bruto	11.427.890,52	11.603.049,02	11.621.120,83	11.971.564,19	12.964.803,85

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2023

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2022 juga mengalami kenaikan dari sebesar Rp. 33.506.170,40 pada tahun 2018 dan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 38.475.988,36 pada tahun 2022. Tiga Sektor penyumbang terbesar adalah lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai Rp. 9.067.626,56. Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 8.605.954,38, diikuti oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 7.098.628,47.

Dari persentase pertumbuhan, tiga sektor dengan laju tertinggi yaitu sektor Transportasi dan pergudangan sebesar 131,39%, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 43,62%, dan sektor Jasa Perusahaan sebesar 6,79%. Kenaikan PDRB ADHK 2022 ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Kesimpulan ini didukung oleh data yang disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5.
Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	141.924,28	146.196,14	149.001,94	152.191,74	155.546,81

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
B	Pertambangan dan Pengalihan	522,35	510,76	174,78	148,36	116,56
C	Industri Pengolahan	2.551.984,70	2.707.251,45	2.598.561,51	2.757.755,01	2.915.401,41
D	Pengadaan Listrik dan Gas	75.706,00	79.648,25	80.914,24	86.460,03	91.154,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	56.315,73	58.986,31	60.886,07	58.270,83	56.546,88
F	Konstruksi	8.691.085,26	9.090.505,46	8.909.743,46	8.971.026,38	9.067.606,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.800.993,15	8.205.089,76	7.779.821,28	8.227.240,68	8.665.954,38
H	Transportasi dan Pergudangan	960.615,10	1.030.897,73	386.201,81	399.568,57	924.542,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.672.613,64	1.759.781,79	1.474.706,35	1.599.051,16	2.296.532,48
J	Informasi dan Komunikasi	4.897.768,51	5.397.512,58	6.455.883,98	6.953.672,31	7.098.628,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.131.379,74	1.181.579,42	1.206.749,40	1.234.323,51	1.261.340,69
L	Real Estate	431.831,71	1.476.560,56	1.482.893,04	1.533.565,90	1.622.052,68
M,N	Jasa Perusahaan	256.259,26	380.663,53	256.718,39	262.333,82	280.145,88
O	Administrasi Pemerintahan,	1.732.861,82	1.800.421,00	1.761.678,74	1.758.776,59	1.796.912,24
P	Jasa Pendidikan	1.411.139,38	1.495.586,53	1.481.236,98	1.483.178,66	1.532.096,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	337.001,84	379.101,04	425.010,88	430.203,70	446.538,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	352.182,93	356.824,83	305.778,92	305.981,96	324.811,93
	Produk Domestik Regional Bruto	33.506.170,40	35.443.181,14	34.815.965,32	36.211.248,26	38.475.988,36

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2023

2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2018 hingga tahun 2019 selalu mengalami tren meningkat, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 menjadi sebesar -1,76%. Kondisi ini selaras dengan nasional namun

berbeda dengan Provinsi Jawa tengah yang perkembangannya bergerak fluktuatif. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 6,25% pada Kota Surakarta. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.3. Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kota-kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 6,25% diikuti oleh Kota Magelang. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



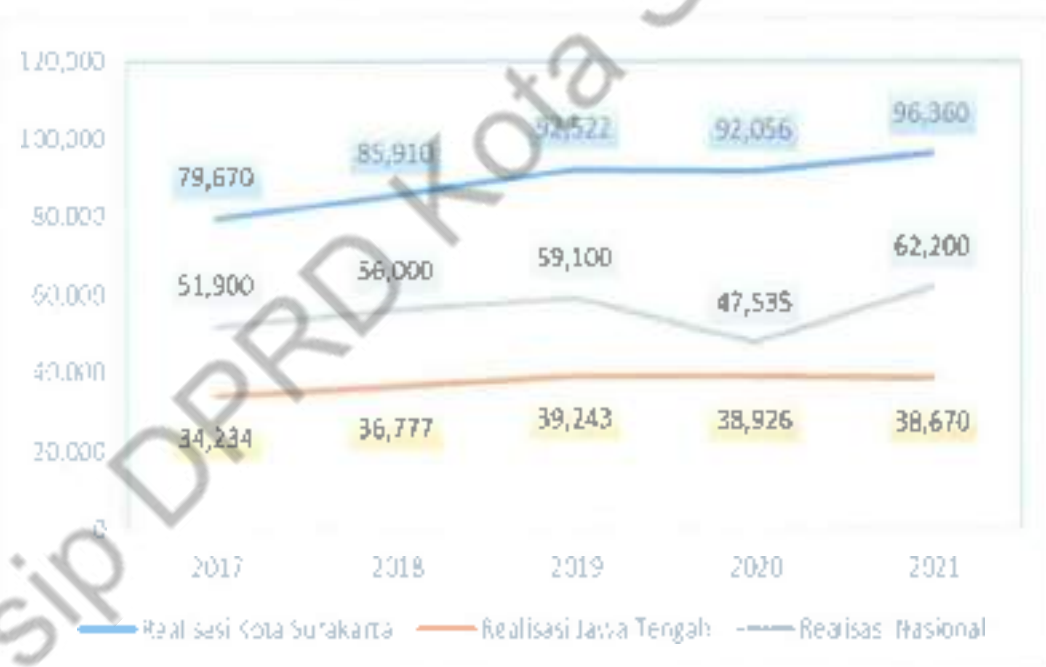
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.4. Posisi relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Kota Sekitar, Nasional dan Prov Jawa Tengah tahun 2022

2.2.3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB Perkapita Kota Surakarta dalam kurun waktu 2017 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 79.670 ribu rupiah, secara terus menerus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 sebesar Rp. 96.360 ribu rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita menurut ADHB yang cukup tinggi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perkembangan teknologi informasi yang memacu kemudahan transportasi dan jasa perdagangan online, dan jasa lainnya. Selain itu, faktor inflasi juga berkontribusi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



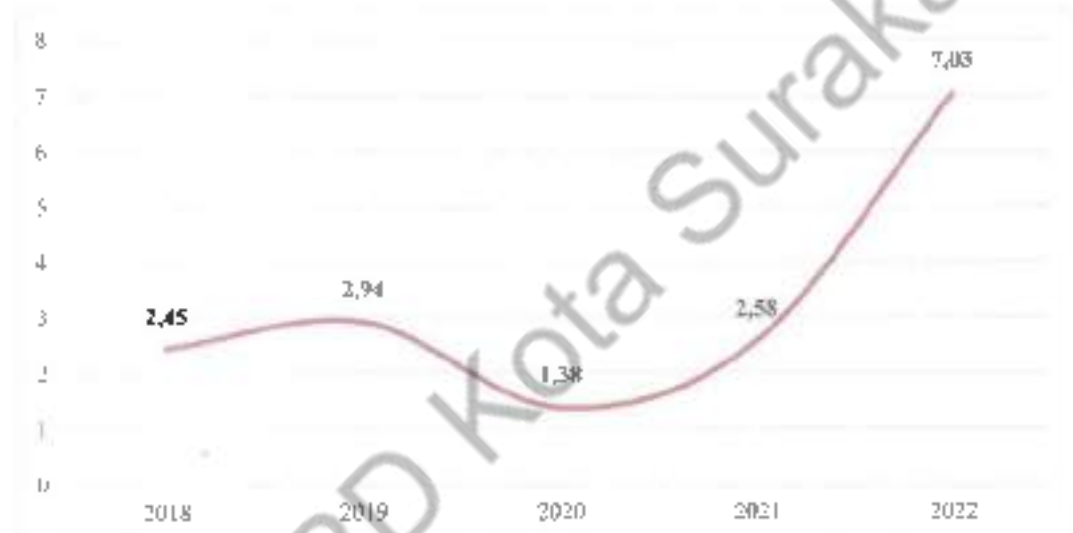
Sumber : BPS Kota Surakarta, Buku Kota Surakarta Dalam Angka 2022 (diolah)

Gambar 2.5. Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021

2.2.4. Laju Inflasi

Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dampak dari inflasi salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa.

Perkembangan Laju inflasi di Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan fluktuatif, namun menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2018 laju inflasi Surakarta sebesar 2,45% kemudian di tahun 2020 sempat turun menjadi 1,38%, kemudian pada tahun 2022 meningkat cukup drastis menjadi sebesar 7,03%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: BPS Kota Surakarta, 2023

Gambar 2.6. Laju Inflasi di Kota Surakarta Tahun 2018-2022

Berdasarkan gambar di atas, angka inflasi Tahun 2020 merupakan angka terendah dalam 5 tahun terakhir. Rendahnya angka inflasi ini sebagai konsekuensi melemahnya daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19 yang berimplikasi pada berkurangnya dan/atau hilangnya pendapatan maupun pekerjaan sebagian besar masyarakat akibat pembatasan aktivitas ekonomi dalam skala yang luas dan besar guna memutus mata rantai penularan COVID-19.

Jika dibandingkan dengan laju inflasi di 6 Kota sampel, Kota Surakarta menjadi Kota dengan Laju Inflasi tertinggi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022, diikuti Kabupaten Cilacap dan Purwokerto. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah

ini:



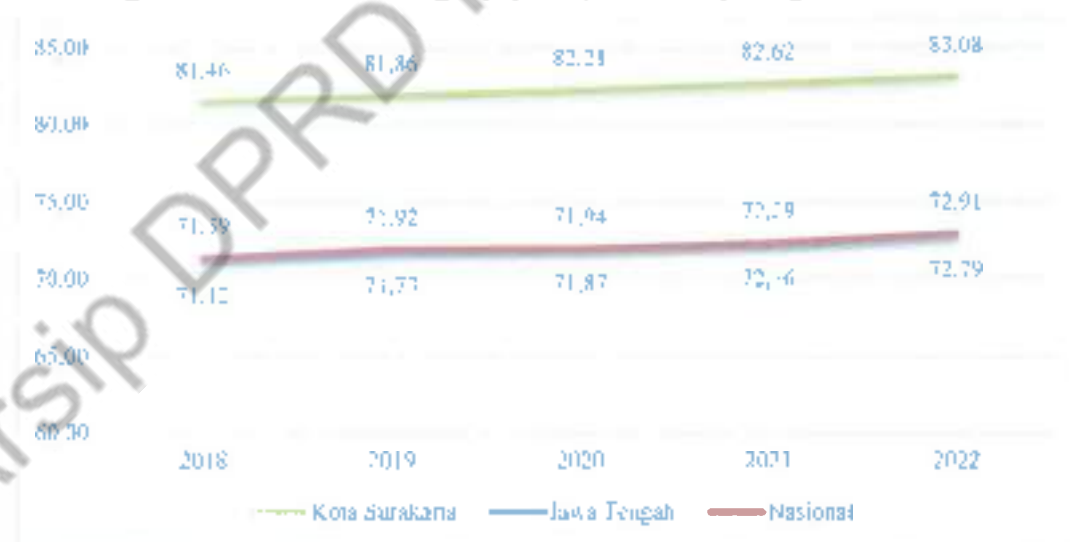
Sumber: BPS Kota Surakarta, 2023

Gambar 2.7. Laju Inflasi di 6 Kota SBH Tahun 2022

2.3. Pembangunan Manusia

2.3.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

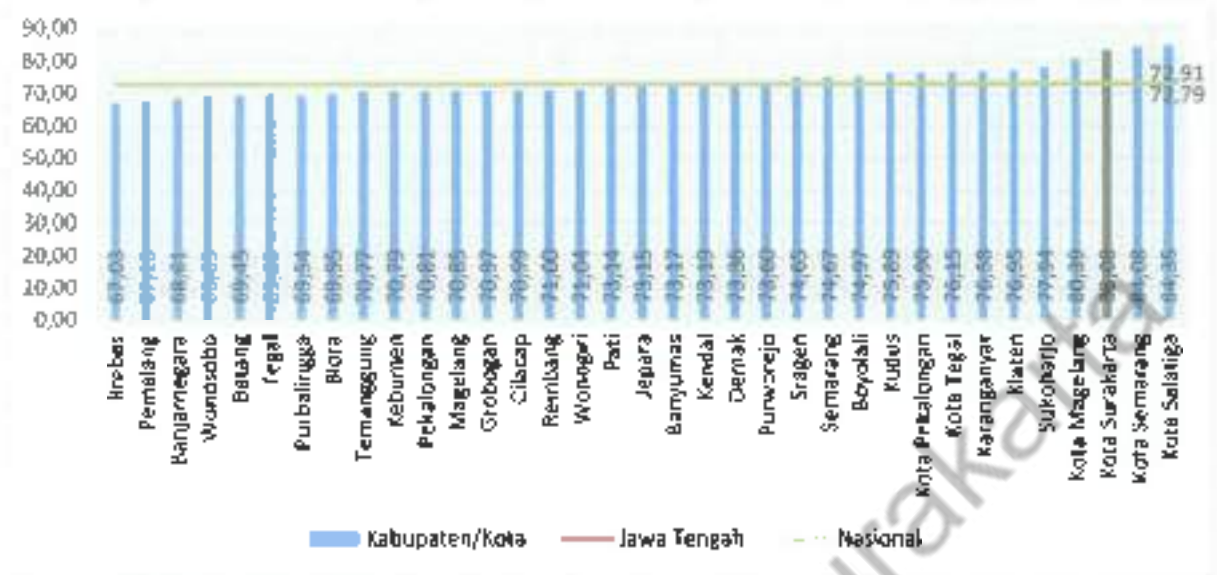
Perkembangan indeks pembangunan manusia Kota Surakarta selama lima tahun terakhir (2018-2022) mengalami peningkatan, dari sebesar 81,46 pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 83,08 pada tahun 2022. Kondisi IPM Kota Surakarta yang mengalami peningkatan tiap tahunnya relevan dengan yang terjadi pada Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Surakarta, 2023

Gambar 2.8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Capaian IPM Kota Surakarta tahun 2022 sebesar 83,08 menempati posisi ke-3 tertinggi setelah Kota Salatiga dan Kota Semarang. Sedangkan di bandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. IPM Kota Surakarta juga masih diatas Jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

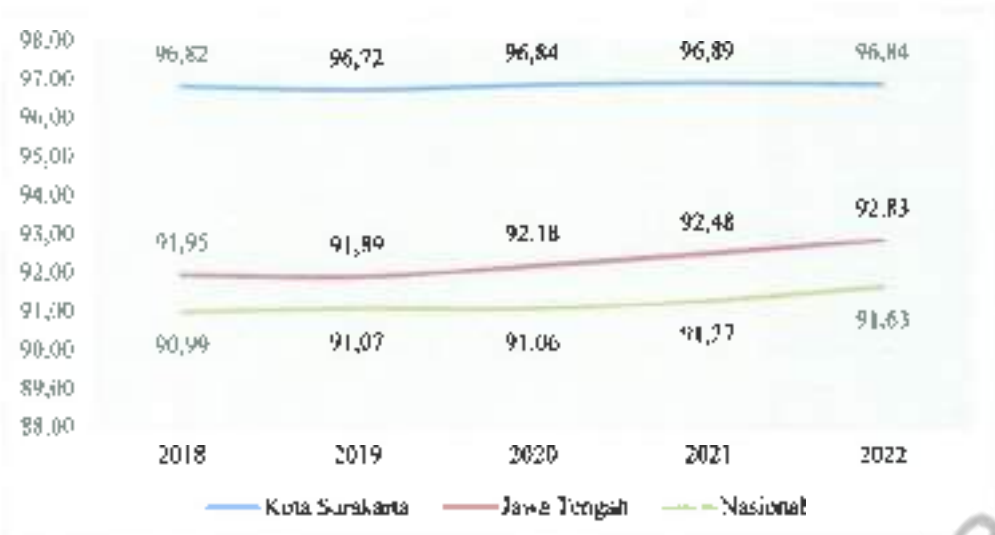


Sumber: BPS Kota Surakarta, 2023

Gambar 2.9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022

2.3.2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

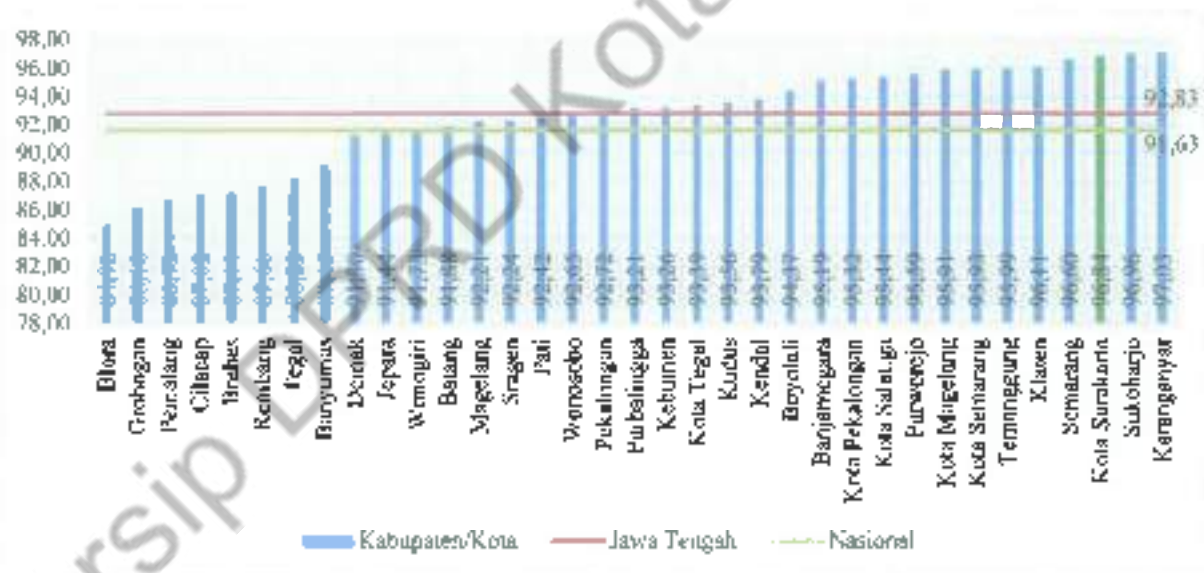
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Surakarta pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 sebesar 96,82 menurun menjadi 96,72 pada tahun 2019, dan di tahun 2021 meningkat menjadi 96,89 dan kembali menurun pada tahun 2022 menjadi sebesar 96,84. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Surakarta, 2023

Gambar 2.10. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Capaian indeks pembangunan gender (IPG) Kota Surakarta pada tahun 2022 sebesar 96,84 menempati posisi ke-3 tertinggi dibandingkan dengan capaian Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. IPG Kota Surakarta tahun 2022 juga diatas capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



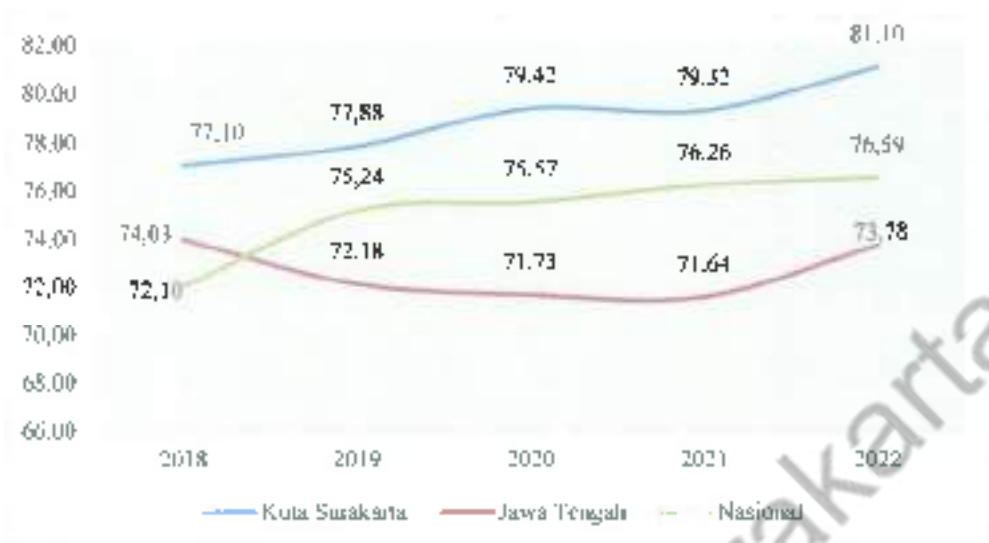
Sumber: BPS Kota Surakarta, 2023

Gambar 2.11. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022

2.3.3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Perkembangan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Surakarta pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan, dari sebesar 77,10 pada

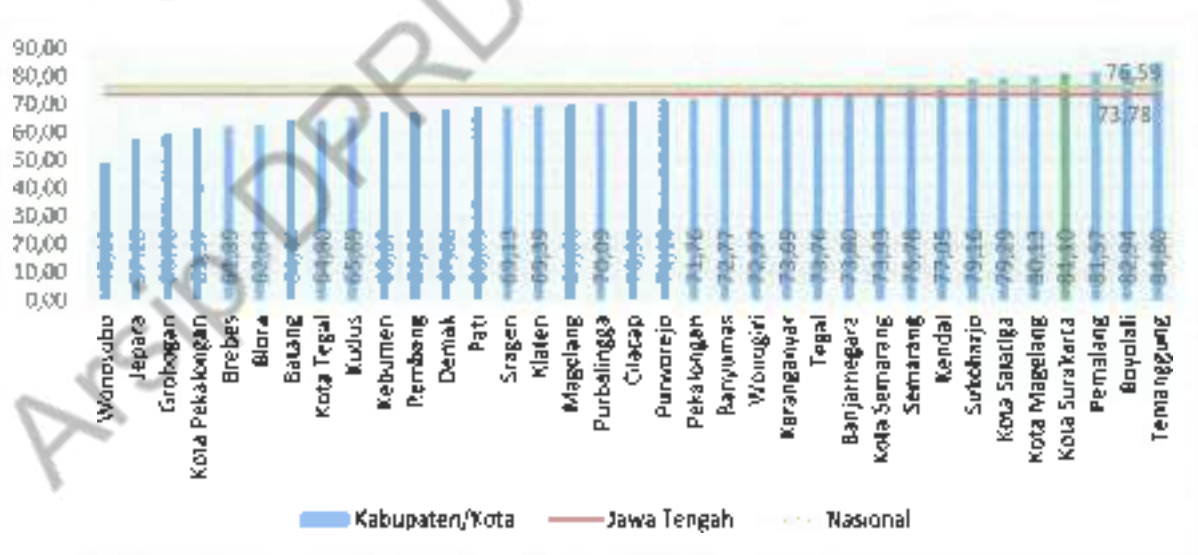
tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 81,10 pada tahun 2022. Perkembangan IDG Kota Surakarta relevan dengan perkembangan IDG tingkat Nasional sedangkan Provinsi Jawa Tengah mengalami perkembangan fluktuasi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Surakarta, 2023

Gambar 2.12. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Capaian indeks pemberdayaan gender (IDG) Kota Surakarta pada tahun 2022 sebesar 81,10 menempati posisi ke-4 tertinggi dibandingkan dengan capaian Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. IDG Kota Surakarta tahun 2022 juga diatas capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Surakarta, 2023

Gambar 2.13. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022

BAB III

ANALISIS SITUASI KOTA LAYAK ANAK

3.1. Profil Anak

3.1.1. Jumlah Anak Kota Surakarta

Jumlah anak di Kota Surakarta pada tahun 2022, ada sebanyak 145.607 jiwa atau sebesar 24,9% jika dibandingkan dengan total penduduk di Kota Surakarta pada tahun yang sama. Kondisi perkembangan jumlah anak Kota Surakarta selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 hingga 2022 mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2020 sebanyak 153.659 jiwa atau sebesar 29,4% dari total penduduk, kemudian menurun menjadi sebesar 153.332 jiwa atau sebesar 29,3% dari total penduduk, dan pada tahun 2022 kembali menurun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2023

Gambar 3.1. Jumlah Anak Kota Surakarta Tahun 2020-2022

3.1.2. Komposisi Anak Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

**Hal 22 | Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KELA)
Kota Surakarta 2024-2028**

Penduduk usia anak (>18 tahun) di Kota Surakarta pada tahun 2022 memiliki komposisi usia yang mayoritas berada di angka 15 tahun dengan proporsi laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Kemudian diikuti oleh usia 14 tahun di posisi terbanyak kedua, dan usia 16 tahun di posisi terbanyak ketiga, dimana keduanya memiliki proporsi yang sama yaitu jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Sebaliknya, tingkat usia dengan komposisi paling sedikit yaitu kelompok usia 1 tahun, diikuti oleh kelompok usia 2 dan 3 tahun, dengan proporsi laki-laki lebih banyak daripada perempuan di ketiga kelompok usia tersebut.

Secara umum proporsi penduduk usia anak di Kota Surakarta dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada perempuan di tahun 2022 dan pada tahun 2021. Pada tahun 2022, selisih jumlah anak laki-laki dan anak perempuan adalah 3.305. Angka tersebut mengalami penurunan dari selisih jumlah anak laki-laki dengan anak perempuan di tahun 2021 yang tercatat sebanyak 3.694.

Tabel 3.1.
Jumlah Anak Kota Surakarta
Menurut Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2021 dan 2022

Usia	Jenis Kelamin					
	2021			2022		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	4.062	3.833	7.895	3.183	3.107	6.290
2	4.166	3.858	8.024	3.790	3.633	7.423
3	4.218	3.992	8.210	4.220	3.966	8.186
4	4.164	3.928	8.092	4.263	3.944	8.207
5	4.206	3.992	8.198	4.310	4.091	8.401
6	4.264	4.129	8.393	4.269	4.012	8.281
7	4.443	4.327	8.770	4.305	4.124	8.429
8	4.500	4.362	8.862	4.330	4.202	8.532
9	4.538	4.476	9.014	4.520	4.394	8.914
10	4.620	4.471	9.091	4.548	4.420	8.968
11	4.573	4.289	8.862	4.615	4.553	9.168
12	4.684	4.508	9.192	4.711	4.574	9.285
13	4.813	4.479	9.292	4.624	4.360	8.984
14	4.720	4.434	9.154	4.770	4.563	9.333
15	4.719	4.466	9.185	4.878	4.587	9.465
16	4.554	4.297	8.851	4.351	4.147	8.498
17	4.451	4.306	8.757	4.769	4.474	9.243
Jumlah	78.513	74.819	153.332	74.456	71.151	145.607

Sumber: Disadru:ndukapil, 2022-2023

3.1.3. Distribusi Anak Per Kecamatan

Melihat dari demografi wilayah Kota Surakarta yang terdiri dari 5 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Laweyan; Kecamatan Serengan; Kecamatan Pasarkliwon; Kecamatan Jebres; dan Kecamatan Banjarsari, memiliki distribusi penduduk usia anak yang bervariasi. Dengan jumlah penduduk usia anak sebanyak 46.390 jiwa dimana 23.842 jiwa merupakan anak laki-laki dan 22.548 jiwa merupakan anak perempuan, Kecamatan Banjarsari menjadi kecamatan dengan proporsi anak terbanyak di Kota Surakarta dibandingkan 4 kecamatan lainnya. Sebaliknya, Kecamatan Serengan menjadi wilayah dengan proporsi penduduk usia anak paling sedikit, yaitu 13.180 jiwa dimana 6.724 jiwa merupakan anak laki-laki dan 6.456 jiwa merupakan anak perempuan.



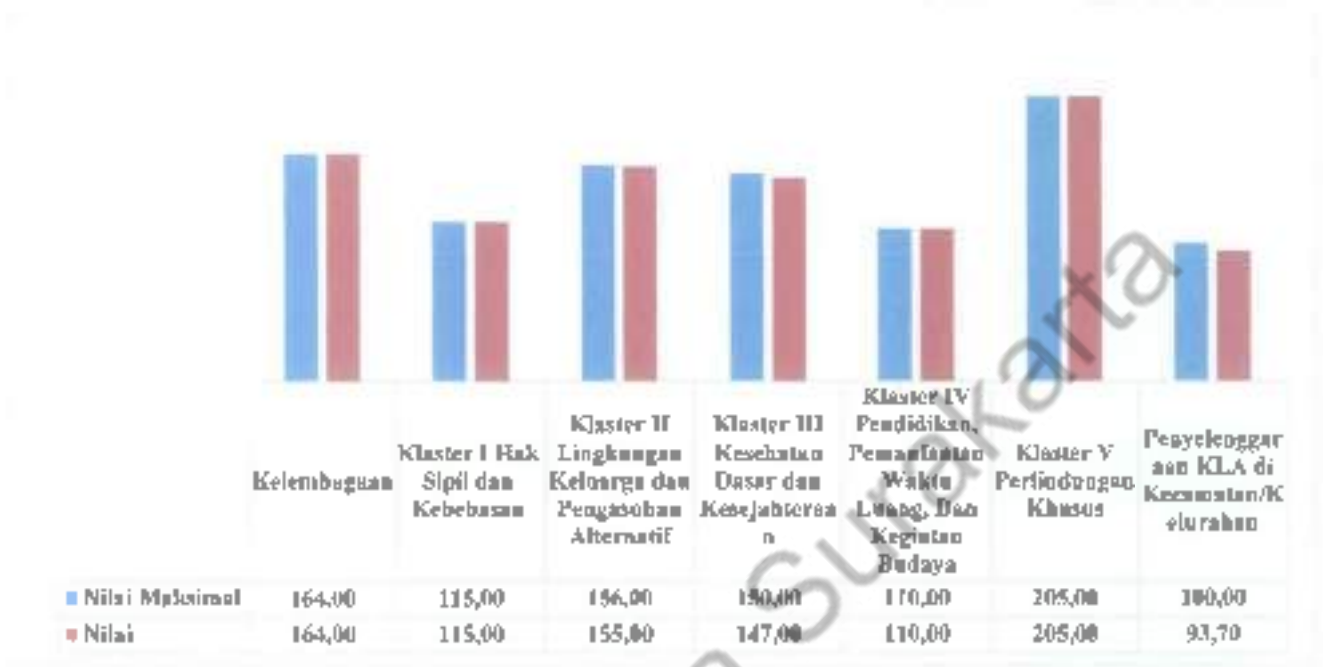
Sumber: Disadnindukapil, 2023

Gambar 3.2. Distribusi Penduduk Usia Anak di Kota Surakarta Tahun 2022

3.2. Hasil Evaluasi Pencapaian Kota Layak Anak

Hasil penilaian evaluasi terhadap capaian Layak Anak Kota Surakarta pada tahun 2023 diketahui bahwa skor penilaian evaluasi KLA menunjukkan angka 989,70 (Kategori Utama) Sumber: *Dokumen Jawaban Pertanyaan Evaluasi KLA Kota Surakarta 2023*. Dari hasil penilaian evaluasi Layak Anak di Kota Surakarta terdapat 2 klaster yang belum memiliki

nilai maksimal yaitu pada klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, serta Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Selain itu pada Penyelenggaraan KLA di Kecamatan/Kelurahan yang masuk unsur perhitungan pada Evaluasi KLA, diketahui pada unsur tersebut nilainya juga belum maksimal. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Hasil Evaluasi KLA Kota Surakarta Tahun 2023

Gambar 3.3.
Hasil Evaluasi KLA Tahun 2023

Adapun hasil penilaian evaluasi terhadap capaian Layak Anak Kota Surakarta pada tahun 2023 tiap-tiap klaster dan kelembagaan sebagai berikut:

3.2.1. Hasil Evaluasi Kelembagaan

Hasil penilaian evaluasi terhadap capaian Kota Layak pada kelembagaan dimana skor maksimal yang dapat diperoleh adalah sebesar 164 point, adapun Kota Surakarta sudah memperoleh skor Maksimal yaitu sebesar 164 Secara rinci hasil penilaian pada kelembagaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Komponen/Tertanggung Jawab		Nilai Maksimal	Nilai Skor
1.	Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak	96.00	96.00
	a. Apakah tersedia peraturan daerah terkait penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak?	12.00	12.00
	b. Apakah tersedia kebijakan terkait indikator untuk penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak?	38.00	38.00

No.	Kemudahan Partisipasi	Nilai Maksimum	Nilai Skor
	c. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk pelaksanaan KLA?	41.00	41.00
	d. Apakah dalam proses penyusunan semua peraturan di daerah terkait KLA telah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan/pendapat/usulan dari forum anak/kelompok anak?	5.00	5.00
2.	Penguatan Kelembagaan KLA	36.00	36.00
	a. Apakah telah terbentuk Gugus Tugas KLA?	3.00	3.00
	b. Apakah Gugus Tugas KLA sudah terlatih KIIA?	5.00	5.00
	c. Apakah Gugus Tugas KLA telah berfungsi di Kelembagaan dan 5 Klaster?	5.00	5.00
	d. Apakah sudah menyusun RAD KLA?	10.00	10.00
	e. Apakah dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD KLA setiap tahunnya?	3.00	3.00
	f. Apakah sudah ada Profil Anak yang berbasis pada klaster KLA?	5.00	5.00
	g. Apakah ada Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun terakhir?	5.00	5.00
3	Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha, dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	32.00	32.00
	a. Tunjukkan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), untuk mendukung Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak?	4.50	4.50
	b. Tunjukkan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), untuk mendukung program Klaster I maupun Kabupaten/Kota Layak Anak	4.50	4.50
	c. Tunjukkan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), untuk mendukung	4.50	4.50

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai Skor
	program Klaster II maupun Kabupaten/Kota Layak Anak		
	d. Tunjukkan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), untuk mendukung program Klaster III maupun Kabupaten/Kota Layak Anak	4.50	4.50
	e. Tunjukkan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), untuk mendukung program Klaster IV maupun Kabupaten/Kota Layak Anak	4.50	4.50
	f. Tunjukkan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), untuk mendukung program Klaster V maupun Kabupaten/Kota Layak Anak	4.50	4.50
	g. Apakah telah terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten/Kota?	2.00	2.00
	h. Apa upaya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten/Kota untuk mendukung penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak?	3.00	3.00
Total Nilai		164.00	164.00

Sumber : Hasil Evaluasi KLA Kota Surakarta Tahun 2024

2.5.1. Hasil Evaluasi Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan

Hasil penilaian evaluasi terhadap capaian Kota Layak pada Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan dimana skor maksimal yang dapat diperoleh adalah sebesar 115 point, sedangkan Kota Surakarta sudah memperoleh skor maksimal yaitu sebesar 115. Secara rinci hasil penilaian pada Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai Skor
4.	Anak Yang Diregistrasi Dan Yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran	15.00	15.00
	a. Apakah ada data persentase anak diregistrasi 2 tahun terakhir??	1.00	1.00

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
	b. Apakah ada data persentase anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran selama 2 tahun terakhir?	1.00	1.00
	c. Berapa perbandingan persentase anak yang telah mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) selama 2 tahun terakhir?	1.00	1.00
	d. Apakah ada mekanisme untuk meningkatkan registrasi kelahiran, kepemilikan akta kelahiran dan KIA yang juga membuka akses bagi anak jalanan, anak yang berkonflik dengan hukum, anak di panti, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya merujuk pada UU Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 Pasal 59??	5.00	5.00
	e. Apakah SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran telah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak?	3.00	3.00
	f. Apakah ada kemitraan antar PD dalam percepatan registrasi kelahiran dan kepemilikan kutipan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)?	2.00	2.00
	g. Apakah ada program inovasi untuk percepatan registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran?	2.00	2.00
5.	Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	45.00	45.00
	a. Apakah ada Lembaga Layanan Informasi Anak? Apa saja fasilitas dari Lembaga Layanan Informasi Anak yang tersedia?	10.00	10.00
	b. Apakah ada fasilitas layanan informasi anak yang terstandarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)?	10.00	10.00
	c. Berapa jumlah anak yang mengakses lembaga layanan ILA pertahun selama 2 tahun terakhir? Dari jumlah yang mengakses layanan informasi anak tersebut apakah ada anak yang masuk dalam kategori Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)?	3.00	3.00
	d. Apakah tersedia Fasilitas layanan ILA bagi AMPK (di LPKA, LPKS, Panti	3.00	3.00

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai Skor
	Asuhan, Balai/Loka dan fasilitas layanan sejenis bagi AMPK dll)?		
e.	Apakah tersedia mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak (termasuk di dalamnya sortir penyediaan buku anak, peletakan posisi rak buku anak-anak serta kerjasama dengan Diskominfo memblokir tautan)?	3.00	3.00
f.	Apakah tersedia SDM penyelenggara layanan ILA yang dilatih Konvensi Hak Anak?	2.00	2.00
g.	Apakah ada SDM pengelola layanan informasi bagi anak dan/atau PISA terstandarisasi sudah tersertifikasi ramah anak?	5.00	5.00
h.	Apakah ada kemitraan antar PD dalam penyediaan layanan (fasilitas informasi layak anak? Termasuk penyediaan layanan ILA bagi AMPK di LPKA, LPKS, panti asuhan, dll?	5.00	5.00
i.	Apakah ada inovasi dalam pemenuhan hak dan penyediaan layanan informasi layak anak?	4.00	4.00
6.	Pelembagaan Partisipasi Anak	55.00	55.00
a.	Apakah ada program peningkatan kapasitas bagi Forum Anak/Kelompok Anak (pelatihan/bimtek, sosialisasi, workshop, dll) dalam rangka menguatkan perannya sebagai 2P dan PAPP yang dilakukan oleh pendamping (Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak)?	6.00	6.00
b.	Apakah Forum Anak/kelompok anak sudah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah?	12.00	12.00
c.	Apakah Forum Anak/kelompok anak berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)?	21.00	21.00
d.	Apakah Forum Anak/kelompok anak dilatih Konvensi Hak Anak?	3.00	3.00
e.	Apakah ada kegiatan peningkatan pengetahuan dan kapasitas Forum Anak/kelompok anak yang bermitra dengan Perangkat Daerah (PD), Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa?	5.00	5.00

No.	Komponen/Perbaikan	Nilai Maksimal	Nilai Skor
	f. Apakah tersedia mekanisme koordinasi dan komunikasi antara pendamping (Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) dan Forum Anak?	5,00	5,00
	g. Apakah ada kegiatan inovasi dalam peningkatan peran Forum Anak/kelompok anak?	3,00	3,00
Total Nilai		115,00	115,00

Sumber : Hasil Evaluasi KLA Kota Surakarta Tahun 2023

2.5.2. Hasil Evaluasi Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Hasil penilaian evaluasi terhadap capaian Kota Layak pada Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dimana skor maksimal yang dapat diperoleh adalah sebesar 156 point, sedangkan Kota Surakarta memperoleh skor sebesar 155 point (kurang 1 point untuk mencapai maksimal). Adapun indikator yang masih belum mencapai nilai maksimal yaitu SDM pelayanan PAUD-HI dilatih Konvensi Hak Anak. Secara rinci hasil penilaian pada Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Komponen/Perbaikan	Nilai Maksimal	Nilai Skor
7.	Pencegahan Perkawinan Anak	36,00	36,00
	a. Apakah ada sistem pencatatan data perkawinan anak?	10,00	10,00
	b. Apakah ada kegiatan dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang melibatkan lintas sektoral?	22,00	22,00
	c. Apakah ada program inovasi dalam pencegahan perkawinan anak?	4,00	4,00
8.	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga	45,00	45,00
	a. Apakah ada dan berapa jumlah lembaga layanan konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik (LK3/Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, BKB/Bina Keluarga Balita, BKR/Bina Keluarga Remaja, PPKS/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, PUSYANGATRA/Pusat Pelayanan	6,00	6,00

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai Skor
	Keluarga Sejahtera) dan Pusaka Sakinah)?		
b.	Berapa jumlah layanan yang disediakan oleh (LK3/Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, BKB/Bina Keluarga Balita, BKR/Bina Keluarga Remaja, PPKS/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, PUSYANGATRA/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Pusaka Sakinah, PUSPAGA) dan jumlah keluarga yang mendapatkan layanan?	8.00	8.00
c.	Apakah ada standardisasi lembaga layanan keluarga LK3/Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, BKB/Bina Keluarga Balita, BKR/Bina Keluarga Remaja, PPKS/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, PUSYANGATRA/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera), Pusaka Sakinah, PUSPAGA dan aktif menjalankan fungsinya?	10.00	10.00
d.	Apakah terdapat Promosi dan Publikasi pada lembaga layanan keluarga (LK3/Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, BKB/Bina Keluarga Balita, BKR/Bina Keluarga Remaja, PPKS/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, PUSYANGATRA/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera), Pusaka Sakinah, dan PUSPAGA) yang dilakukan secara masif dimasyarakat ?	5.00	5.00
e.	Apakah SDM (Konselor, Psikolog, Relawan, Pekerja Sosial, dll) pada lembaga layanan keluarga (LK3/Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, BKB/Bina Keluarga Balita, BKR/Bina Keluarga Remaja, PPKS/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, PUSYANGATRA/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Pusaka Sakinah, dan PUSPAGA) sudah terlatih KIA?	4.00	4.00
f.	Aakah ada kemitraan Lembaga layanan keluarga yang dilakukan (LK3/Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, BKB/Bina Keluarga Balita, BKR/Bina Keluarga	8.00	8.00

No.	Komponen Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai Skor
	Remaja, PPKS/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, PUSYANGATRA/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Pusaka Sakinah, dan PUSPAGA) dengan Perangkat Daerah (PD), lembaga instansi vertikal, atau lembaga lainnya?		
	g. Apakah ada program inovasi untuk pengembangan lembaga layanan keluarga (LK3/Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, BKB/Bina Keluarga Balita, BKR/Bina Keluarga Remaja, PPKS/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, PUSYANGATRA/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Pusaka Sakinah, dan PUSPAGA)?	4.00	4.00
9.	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	13.00	12.00
	a. Apakah memiliki gugus tugas PAUD HI?	5.00	5.00
	b. Apakah SDM pelayanan PAUD-HI dilatih Konvensi Hak Anak? Sebutkan persen SDM yang telah dilatih Konvensi Hak Anak pada catatan?	2.00	1.00
	c. Apakah ada kemitraan antara Pos PAUD dengan Perangkat Daerah (PD) lain dalam pelayanan PAUD-HI?	4.00	4.00
	d. Apakah ada program inovasi pengembangan PAUD-HI?	2.00	2.00
10.	Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif	27.00	27.00
	a. Apakah ada dan berapa jumlah lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan pengasuhan sementara/Pengasuh pengganti (Pasantren, Sekolah Berasrama dan Taman Penitipan Anak/TARA (Taman Asuh Ceria)?	5.00	5.00
	b. Apakah ada dan berapa jumlah lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan Pengasuhan sementara (Pasantren, Sekolah Berasrama dan Taman Penitipan	7.00	7.00

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimum	Nilai Sifat
	Anak/ TARA (Taman Asuh Ceria) yang terstandarisasi?		
c.	Apakah ada mekanisme dukungan sistem adopsi anak?	2.00	2.00
d.	Apakah SDM pelayanan lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan pengasuhan sementara Pesantren, Sekolah Berasrama dan Taman Penitipan Anak/ TARA (Taman Asuh Ceria) dilatih Konvensi Hak Anak?	3.00	3.00
e.	Apakah ada kemitraan lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan pengasuhan sementara Pesantren, Sekolah Berasrama dan Taman Penitipan Anak/ TARA (Taman Asuh Ceria) dengan Perangkat Daerah (PD), lembaga instansi vertikal, atau lembaga lainnya?	6.00	6.00
f.	Apakah ada program inovasi penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan pengasuhan sementara Pesantren, Sekolah Berasrama dan Taman Penitipan Anak/ TARA (Taman Asuh Ceria)?	4.00	4.00
11.	Ketersediaan infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Ruang Publik	35.00	35.00
a.	Apakah ada Ruang Bermain Anak?	5.00	5.00
b.	Apakah ada Ruang Bermain Ramah Anak yang Terstandarisasi?	9.00	9.00
c.	Apakah SDM pengelola RBRA dilatih KHA?	3.00	3.00
d.	Apakah ada program inovasi pengembangan RBRA?	5.00	5.00
e.	Apakah sudah memiliki Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah?	7.00	7.00
f.	Apakah SDM penyelenggara Program RASS dilatih Konvensi Hak Anak?	3.00	3.00
g.	Apakah ada program inovasi Program RASS?	3.00	3.00
Total Nilai		156.00	155.00

Sumber : Hasil Evaluasi KLA Kota Surakarta Tahun 2023

2.5.3. Hasil Evaluasi Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Hal 33 | Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA)
Kota Surakarta 2024-2028

Hasil penilaian evaluasi terhadap capaian Kota Layak pada Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dimana skor maksimal yang dapat diperoleh adalah sebesar 150 point, sedangkan Kota Surakarta memperoleh skor sebesar 147 (kurang 3 point untuk mencapai maksimal). Adapun indikator yang masih belum mencapai nilai maksimal yaitu Angka Kematian Bayi, persentase anak balita dengan masalah gizi kurang (*underweight*), dan persentase anak balita dengan masalah gizi lebih. Secara rinci hasil penilaian pada Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Komponen Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai Skor
12.	Persalinan di Fasilitas Kesehatan	23.00	22.50
	a. Berapa persentase pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun yang dievaluasi?	3.00	3.00
	b. Berapa cakupan kepemilikan Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)?	3.00	3.00
	c. Berapa cakupan imunisasi dasar lengkap pada tahun yang dievaluasi	3.00	3.00
	d. Berapa Angka Kematian Bayi?	3.00	2.50
	e. Berapa Angka Kematian Ibu (AKI)?	3.00	3.00
	f. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan/atau masyarakat dalam mencegah AKB dan AKI?	4.00	4.00
	g. Apakah ada program inovasi untuk menurunkan AKB dan AKI??	4.00	4.00
13.	Status Gizi Balita	20.00	17.50
	a. Berapa persentase anak balita dengan masalah gizi kurang (<i>underweight</i>) ?	3.00	2.50
	b. Berapa persentase anak balita dengan masalah gizi lebih?	3.00	1.00
	c. Berapa prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah 2 tahun?	3.00	3.00
	d. Apakah ada tim penanganan masalah gizi?	3.00	3.00
	e. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dan/atau masyarakat dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi?	4.00	4.00
	f. Apakah ada program inovasi pencegahan dan penanganan masalah gizi?	4.00	4.00

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
14.	Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun	32.00	32.00
	a. Berapa cakupan bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif?	3.00	3.00
	b. Berapa cakupan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada bayi baru lahir?	3.00	3.00
	c. Berapa cakupan bayi berusia <6 bulan yang menerima MP-ASI dini?	3.00	3.00
	d. Berapa cakupan bayi berusia 6 - 23 bulan yang masih diberi ASI?	3.00	3.00
	e. Berapa persentase perkantoran yang telah memiliki Ruang ASI??	3.00	3.00
	f. Berapa Persentase fasilitas umum yang tersedia Ruang ASI?	3.00	3.00
	g. Berapa jumlah Konselor ASI se-kabupaten/kota?	3.00	3.00
	h. Apakah ada Kader/Konselor PMBA di tingkat kabupaten/kota?	3.00	3.00
	i. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun?	4.00	4.00
	j. Apakah ada program inovasi dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun?	4.00	4.00
15.	Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	20.00	20.00
	a. Berapa persentase Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang telah memiliki SK dari kepala daerah/kepala PD?	3.00	3.00
	b. Apakah ada peran dinas/lembaga dan masyarakat (perguruan tinggi dan masyarakat umum) yang terlibat dalam melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi PRAP??	4.00	4.00
	c. Berapa jumlah Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang telah melakukan penilaian mandiri atau terstandarisasi?	2.00	2.00
	d. Berapa jumlah SDM di fasilitas kesehatan telah dilatih Konvensi Hak Anak dan kebijakan Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak?	3.00	3.00
	e. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan atau	4.00	4.00

No.	Komponen Pertanyaan	Nilai Maksimum	Nilai Skor
	masyarakat dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak?		
	f. Apakah ada program inovasi dalam pengembangan Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak?	4.00	4.00
16.	Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak)	25.00	25.00
	a. Apakah pemerintah daerah sudah menyediakan akses air minum layak dari PDAM/sejenis bagi rumah tangga?	3.00	3.00
	b. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak?	3.00	3.00
	c. Apakah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses penyediaan air minum layak di rumah tangga?	3.00	3.00
	d. Apakah sudah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum yang aman di skala rumah tangga untuk mencegah rekontaminasi (Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga)?	3.00	3.00
	e. Berapa Persentase rumah tangga memiliki sarana sanitasi yang layak (jamban, sampah, dan limbah)?	3.00	3.00
	f. Apakah lumpur tinja sudah dibuang dan diolah di instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)?	2.00	2.00
	g. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga?	4.00	4.00
	h. Apakah ada program inovasi penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga?	4.00	4.00
17.	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok	30.00	30.00
	a. Apakah peraturan/kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah disosialisasikan kepada masyarakat?	3.00	3.00
	b. Apakah dalam peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok ada pasal	3.00	3.00

No.	Komponen/Perencanaan	Nilai Maksimal	Nilai/Slar
	yang mengatur tentang sanksi yang diberikan bagi pihak yang melanggar dan pengakkan peraturan?		
a.	Apakah tersedia penerapan dan cakupan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan?	3.00	3.00
b.	Apakah ada perluasan cakupan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas Pendidikan?	3.00	3.00
c.	Apakah ada perluasan cakupan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas umum?	3.00	3.00
d.	Apakah ada lembaga pengawas kawasan tanpa rokok?	3.00	3.00
e.	Apakah Pemerintah Daerah masih menerima pemasangan iklan, promosi dan sponsor rokok?	2.00	2.00
f.	Apakah Pemerintah Daerah bekerjasama dengan perusahaan rokok dalam bentuk sponsor atau CSR?	2.00	2.00
g.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan atau masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok?	4.00	4.00
h.	Apakah ada program inovasi pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi, sponsor rokok dan layanan berhenti merokok?	4.00	4.00
Total Nilai		150	147

Sumber : Hasil Evaluasi KLA Kota Surakarta Tahun 2023

2.5.4. Hasil Evaluasi Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya

Hasil penilaian evaluasi terhadap capaian Kota Layak pada Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan Budaya dimana skor maksimal yang dapat diperoleh adalah sebesar 110 point, adapun Kota Surakarta telah memperoleh skor maksimal yaitu sebesar 110. Secara rinci hasil penilaian pada Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan Budaya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai Nilai
18.	Wajib Belajar 12 Tahun	24.00	24.00
	a. Apakah ada upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah (membentuk tim) untuk menangani anak putus sekolah?	5.00	5.00
	b. Apakah terdapat layanan pendidikan pada lembaga pengasuhan alternatif dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T)?	10.00	10.00
	c. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) sekaligus mendukung upaya Program Wajib Belajar 12 Tahun?	4.00	4.00
	d. Apakah ada inovasi untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk mendukung Wajib Belajar 12 Tahun?	5.00	5.00
19.	Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak (SRA)	51.00	51.00
	a. Apakah sudah dibentuk sekretariat bersama SRA?	4.00	4.00
	b. Berapa persentase SRA untuk TK/RA sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA?	3.20	3.20
	c. Berapa persentase SRA untuk SD/MI sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA?	3.20	3.20
	d. Berapa persentase SRA untuk SMP/MTS sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA?	3.20	3.20
	e. Berapa persentase SRA untuk SMA/MA/SMK sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA?	3.20	3.20
	f. Berapa persentase SRA untuk SLB sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA?	3.20	3.20
	g. Berapa jumlah Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) yang terstandarisasi?	2.00	2.00

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai Skor
	h. Berapa jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidikan di Satuan Pendidikan Ramah Anak yang dilatih Konvensi Hak Anak dan Kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak?	6.00	6.00
	i. Apakah terdapat kegiatan kampanye terkait dengan pelarangan iklan, Promosi dan Sponsor Rokok yang dilakukan dengan melibatkan siswa di Satuan Pendidikan Ramah Anak?	4.00	4.00
	j. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan atau masyarakat dalam pengembangan SRA?	4.00	4.00
	k. Apakah penerapan SRA berdampak pada penanganan kasus kekerasan di satuan Pendidikan yang berprinsip pada kepentingan terbaik bagi anak?	5.00	5.00
	l. Apakah ada peran dari PD/Lembaga pemerhati anak yang terlibat dalam melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi SRA?	5.00	5.00
	m. Apakah ada program inovasi pengembangan SRA?	5.00	5.00
20.	Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak	35.00	35.00
	a. Berapa jumlah Pusat Kreatifitas Anak (PKA) yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Pariwisata/Dinas PP dan PA/Lainnya)?	4.00	4.00
	b. Berapa jumlah Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Kemenag/Dinas LP dan PA/Lainnya)?	4.00	4.00
	c. Apakah ada lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak melalui PKA?	4.00	4.00
	d. Berapa jumlah SDM pengelola Pusat Kreativitas Anak (PKA) termasuk Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang dilatih tentang	4.00	4.00

No.	Komponen/Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
	Konvensi Hak Anak, Kebijakan PKA/RIRA?		
e.	Apakah ada dinas/lembaga yang terlibat dalam melakukan evaluasi dan pemantauan PKA maupun RIRA?	5.00	5.00
f.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) minimal 2 dalam kegiatan PKA maupun RIRA budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak?	4.00	4.00
g.	Apakah ada program inovasi pengembangan PKA?	5.00	5.00
h.	Apakah ada program inovasi pengembangan RIRA?	5.00	5.00
Total Nilai		110	110

Sumber : Hasil Evaluasi KLA Kota Surakarta Tahun 2023

2.5.5. Hasil Evaluasi Klaster V Perlindungan Khusus

Hasil penilaian evaluasi terhadap capaian Kota Layak pada Klaster V perlindungan khusus dimana skor maksimal yang dapat diperoleh adalah sebesar 205 point, adapun Kota Surakarta telah memperoleh skor maksimal yaitu sebesar 205 point. Secara rinci hasil penilaian pada Klaster V perlindungan khusus dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Komponen/Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
21.	21A. Pencegahan dalam Perlindungan Khusus	83.00	83.00
a.	Apakah ada mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan khusus sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?	9.00	9.00
b.	Apakah ada program/kegiatan Perangkat Daerah (PD) berkaitan dengan Perlindungan khusus bagi anak?	15.00	15.00
c.	PD manakah yang diberi mandat melakukan koordinasi terkait perlindungan khusus anak?	15.00	15.00
d.	Apakah terdapat Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus, yang dilakukan Pemerintah?	6.00	6.00

No.	Keterangan Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai Skor
	e. Apakah terdapat Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus, yang dilakukan Masyarakat?	2.00	2.00
	f. Apakah sudah tersedia Sarana Prasarana Perlindungan khusus yang disiapkan oleh daerah (mobil, motor, rumah aman, perahu, telepon dll)	8.00	8.00
	g. Apakah ada program inovasi untuk pencegahan dan penanganan Kelompok Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus?	8.00	8.00
	h. Apakah lembaga penyedia layanan Perangkat Daerah sudah sesuai dengan standar layanan yang diterapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait??	6.00	6.00
	i. Apakah lembaga penyedia layanan Lembaga masyarakat sudah sesuai dengan standar ramah anak?	4.00	4.00
	j. Apakah SDM (Psikolog, Pekerja Sosial, Tenaga Medis/Psikiater, Konselor, Ahli Keterampilan Aparatur Penegak Hukum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mediator, dan tenaga layanan, serta lainnya, termasuk SDM di unit atau tim penanganan kasus di satuan pendidikan) yang bekerja dengan anak pada lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak sudah dilatih KHA, Manajemen Kasus, Kebijakan Keselamatan Anak dan pelatihan peraturan perundang-undangan terkait anak lainnya?	10.00	10.00
	21B. Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi	17.00	17.00
	a. Apakah anak korban kekerasan dan eksploitasi mendapatkan layanan?	9.00	9.00
	b. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi?	8.00	8.00
	21C. Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)	22.00	22.00

No.	Komponen Pelayanan	Nilai Maksimal	Nilai Skor
	a. Apakah semua pekerja anak dan anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk mendapatkan layanan?	9.00	9.00
	b. Apakah ada SOP pencegahan dan penanganan pekerja anak dan anak yang dipekerjakan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak?	1.50	1.50
	c. Apakah ada upaya koordinasi dalam pengawasan terhadap Pekerja Anak?	1.50	1.50
	d. Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak dan anak yang ditarik dari BPTA?	2.00	2.00
	e. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan dan penarikan bagi Pekerja Anak?	8.00	8.00
22.	22A. Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS	17.00	17.00
	a. Apakah anak korban Pornografi, NAPZA dan HIV mendapatkan layanan?	9.00	9.00
	b. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan Unit Pelayanan Teknis dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi HIV?	8.00	8.00
	22B. Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik	18.00	18.00
	a. Apakah pemerintah daerah dan masyarakat menyediakan fasilitas bagi anak korban bencana (alam dan non alam) dan konflik yang sesuai kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak?	9.00	9.00
	b. Apakah tersedia early warning system bencana yang dipahami anak?	0.50	0.50
	c. Apakah tersedia jalur evakuasi ramah anak?	0.50	0.50
	d. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik?	8.00	8.00

No.	Kategori Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai Skor
23.	23A. Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi	23.00	23.00
	a. Apakah tersedia lembaga layanan sesuai standar bagi anak penyandang disabilitas?	8.00	8.00
	b. Apakah ada sistem pengasuhan bagi anak penyandang disabilitas yang kehilangan orang tua/pendamping/pengasuh pengganti?	3.00	3.00
	c. Apakah sarana dan prasarana publik telah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas?	5.00	5.00
	d. Apakah ada bentuk pemberian kesempatan, partisipasi dan apresiasi bagi anak penyandang disabilitas?	2.00	2.00
	e. Apakah pemerintah daerah telah menyiapkan sistem perlindungan anak untuk anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi untuk memastikan mereka tidak mendapat kekerasan dan terpenuhi haknya?	5.00	5.00
	23B. Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)	4.00	4.00
	a. Apakah Pemerintah Daerah mempunyai sistem pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang?	2.00	2.00
	b. Apakah Pemerintah Daerah menyediakan lembaga konsultasi bagi keluarga yang mempunyai anak dengan perilaku sosial menyimpang?	2.00	2.00
24.	24A. Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (Khusus Pelaku)	14.00	14.00
	a. Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat penyidikan?	4.00	4.00
	b. Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat penuntutan?	3.00	3.00

No.	Komponen Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai Skor
	c. Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di pemeriksaan perkara Anak di pengadilan?	2.00	2.00
	d. Apakah masih ada Anak yang penanganannya digabung dengan orang Dewasa: (a) Proses Penyidikan, (b) Proses Penuntutan, (c) Proses Penjalanan Hukum Jika masih ada, apa upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan tersedianya LPKS?	1.00	1.00
	e. Berapa jumlah kasus ABH pasca diversi memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial?	2.00	2.00
	f. Berapa jumlah ABH yang mendapatkan bantuan hukum (termasuk anak penyandang disabilitas)?	2.00	2.00
	24B. Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya	7.00	7.00
	a. Apakah pemerintah daerah mempunyai mekanisme pencegahan dan penanganan anak yang terpapar radikalisme dan korban jaringan terorisme?	2.00	2.00
	b. Apakah pemerintah daerah (GT KLA) mempunyai program pencegahan agar anak tidak terlibat dalam radikalisme dan tindak pidana terorisme?	3.00	3.00
	c. Apakah pemerintah daerah mempunyai mekanisme pencegahan dan penanganan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya?	2.00	2.00
Total Nilai		205	205

Sumber: Hasil Evaluasi KLA Kota Surakarta Tahun 2023

2.5.6. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan KLA di Kecamatan//Kelurahan Layak Anak

Hasil penilaian evaluasi terhadap penyelenggaraan KLA di Kecamatan/Kelurahan Layak anak dimana skor maksimal yang dapat diperoleh adalah sebesar 100 point, sedangkan Kota Surakarta memperoleh skor sebesar 93.70 point. Secara rinci hasil penilaian evaluasi terhadap capaian Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak anak dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Kategori/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai Skor
25.	Kecamatan Layak Anak (KELANA)	21.00	16.50
a.	Berapa jumlah Kecamatan di kabupaten/kota?	0.00	0.00
b.	Berapa persentase kecamatan yang memiliki Forum Anak Kecamatan?	1.25	1.25
c.	Berapa persentase kecamatan yang memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat dan bakat anak lainnya?	1.25	1.25
d.	Berapa persentase kecamatan yang memiliki mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan korban kekerasan pada anak?	4.00	4.00
e.	Berapa persentase kecamatan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran > 90%?	1.25	1.25
f.	Berapa persentase kecamatan yang tidak ada perkawinan pada usia anak?	4.00	1.00
g.	Berapa persentase kecamatan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi buruk?	0.50	0.50
h.	Berapa persentase kecamatan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi kurang?	0.50	0.00
i.	Berapa persentase kecamatan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi lebih?	0.50	0.00
j.	Berapa persentase kecamatan yang tidak memiliki kasus anak dengan stunting?	0.50	0.00
k.	Berapa persentase kecamatan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/non-formal?	1.25	1.25
l.	Berapa persentase kecamatan memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik?	1.25	1.25
m.	Berapa persentase kecamatan yang memiliki kelompok konsultasi	1.25	1.25

No.	Kemampuan/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Score
	keluarga yang berfungsi dengan baik?		
n.	Berapa persentase kecamatan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok?	1.25	1.25
o.	Berapa persentase kecamatan yang memiliki ruang/taman bermain bagi anak?	1.25	1.25
p.	Berapa persentase kecamatan yang memiliki profil anak kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan yang memuat indikator Kelana?	1.00	1.00
26.	Penyeleenggaraan KLA di Kelurahan	79.00	77.20
a.	Berapa jumlah desa dan jumlah kelurahan di kabupaten/kota?	0.00	0.00
b.	Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki peraturan desa/kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak?	6.00	6.00
c.	Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki anggaran untuk perlindungan anak?	4.00	4.00
d.	Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki Forum Anak Desa/Kelurahan?	4.00	4.00
e.	Berapa persentase desa/kelurahan memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat bakat anak lainnya?	4.00	4.00
f.	Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran > 90%?	4.00	4.00
g.	Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak ada perkawinan anak?	6.00	6.00
h.	Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi buruk?	1.50	1.50
i.	Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi kurang?	1.50	0.90
j.	Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi lebih?	1.50	0.90
k.	Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus anak dengan stunting?	1.50	0.90

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
	l. Berapa persentase desa/kelurahan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/non-formal?	4.00	4.00
	m. Berapa persentase desa/kelurahan memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik?	4.00	4.00
	n. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki tempat konsultasi keluarga baik kelompok maupun perorangan?	6.00	6.00
	o. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok?	4.00	4.00
	c. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki layanan PAUD-HI (Pengembangan Anak Usia Dini – Holistik Integratif)?	5.00	5.00
	d. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki ruang/taman bermain bagi anak?	4.00	4.00
	e. Berapa persentase desa/kelurahan yang melaksanakan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) atau sejenisnya?	10.00	10.00
	f. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki profil desa/kelurahan yang memuat data pilah tentang anak menurut jenis kelamin, umur dan berisi indikator desa/kelurahan layak anak?	4.00	4.00
	g. Apakah terdapat anak yang bekerja di perkebunan/pertanian/melaut/asisten rumah tangga, dan lainnya?	0.00	0.00
	h. Apakah desa/kelurahan melakukan upaya untuk pendataan dan pencegahan pekerja anak?	4.00	4.00
Total Nilai		100	93.70

Sumber : Hasil Evaluasi KLA Kota Surakarta Tahun 2023

3.3. Pemenuhan Hak Anak

3.2.1. Kelengkapan

1. Peraturan Daerah Tentang KLA

Kota Surakarta memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan Kota Layak anak, hal tersebut dibuktikan dengan ketersediaan Peraturan/Kebijakan daerah yang mendukung dalam perwujudan Kota Layak Anak di Kota Surakarta yang berjumlah 113 Peraturan/Kebijakan yang mengatur tentang pengembangan Kota Layak Anak serta terbagi menjadi 5 klaster. Sejumlah 113 kebijakan tersebut kemudian terbagi menjadi 25 kebijakan berbentuk Peraturan Daerah, 50 kebijakan berbentuk Peraturan Walikota dan 38 Kebijakan berbentuk Keputusan Walikota.

Adapun secara rinci 113 Peraturan/Kebijakan sebagai berikut:

Peraturan Daerah, yaitu:

- 1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 1953 tentang Air Minum
- 2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Surakarta
- 3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial
- 4) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4-A Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan Daerah
- 5) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- 6) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak
- 7) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame
- 8) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan
- 9) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 10) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan
- 11) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS
- 12) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang
- 13) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- 14) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Warung Internet
- 15) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah

- 16) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- 17) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin
- 18) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
- 19) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
- 20) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok
- 21) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta
- 22) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- 23) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda
- 24) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame
- 25) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

Peraturan Walikota, yaitu:

- 1) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- 2) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Eksploitasi Seksual Komersial
- 3) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Komite Aksi Kota Surakarta, tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
- 4) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4-A Tahun 2008 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV dan AIDS)
- 5) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Taman Cerdas Kota Surakarta
- 6) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3-B Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Komite Aksi Kota Surakarta Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Kota Surakarta
- 7) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4-A Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kota Surakarta
- 8) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok

- 9) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Kelurahan Layak Anak
- 10) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3-B Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PMKS) Kota Surakarta
- 11) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- 12) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1-E Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Puskesmas
- 13) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta
- 14) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3-B Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengembangan Partisipasi Anak dalam Pembangunan di Kota Surakarta
- 15) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel
- 16) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25-A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kota Surakarta
- 17) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28-D Tahun 2014 tentang Sekolah Ramah Anak Kota Surakarta
- 18) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Surakarta
- 19) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 7-B Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS
- 20) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan Lumpur Tinja
- 21) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-P Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta
- 22) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Program Bantuan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta
- 23) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kartu Identitas Anak
- 24) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 Tahun 2017 tentang Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan
- 25) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11-B Tahun 2017 tentang Bantuan Biaya Operasional Satuan Pendidikan
- 26) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1-I Tahun 2017 tentang Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif

- 27) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kartu Identitas Anak
- 28) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun 2019 tentang Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan
- 29) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok
- 30) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kota Layak Anak
- 31) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2019 tentang Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi
- 32) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 30 Tahun 2019 tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta
- 33) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Kota Pinter
- 34) Peraturan Walikota Surakarta tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Angkutan Sekolah Gratis
- 35) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1.1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 36) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 16.1 Tahun 2020 tentang Program Konsultasi Pranikah Bagi Calon Pengantin
- 37) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Surakarta
- 38) Peraturan Walikota Surakarta No 35 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
- 39) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Surakarta
- 40) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok
- 41) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6.1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Surakarta
- 42) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4.1 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Surakarta
- 43) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama
- 44) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 7.3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Surakarta

- 45) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 24.1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Cagar Budaya
- 46) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.8 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi
- 47) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin
- 48) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) Kota Surakarta
- 49) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1-B Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (SATLAK-PBP) Kota Surakarta
- 50) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1.2 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Surakarta Tahun 2022-2026

Keputusan Walikota, yaitu:

- 1) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 463.05/26/2017 tentang Tim Pelaksana Pengembangan Kota Layak Anak
- 2) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 463.05/2.51/2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak
- 3) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 463/1.10 tahun 2018 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga
- 4) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 463/19.10 Tahun 2018 tentang Fasilitator Anak Tingkat Kota
- 5) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 421/73 Tahun 2019 tentang Sekolah Ramah Anak
- 6) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 465.05/130/Tahun 2019 tentang Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota Surakarta Tahun 2019-2021
- 7) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 463/61 Tahun 2020 tentang Forum Anak Surakarta Periode Tahun 2020 – 2022
- 8) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 421.1.05/108.2 Tahun 2020 tentang Tim Penyusun Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini dalam Rangka Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar Satu Tahun
- 9) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 463/46.1 Tahun 2020 tentang Pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga "Merdeka" Kota Surakarta Masa Bakti 2020-2023
- 10) Surat Edaran Nomor 463/763 tentang Pembentukan Forum Anak Sampai dengan Tingkat Rukun Warga Se-Kota Surakarta
- 11) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 400.05/70.2 Tahun 2020 tentang Tim Efektif Program Konsultasi Pranikah Bagi Calon Pengantin
- 12) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 421.1.05/108.2 Tahun 2020 tentang Tim Penyusun Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

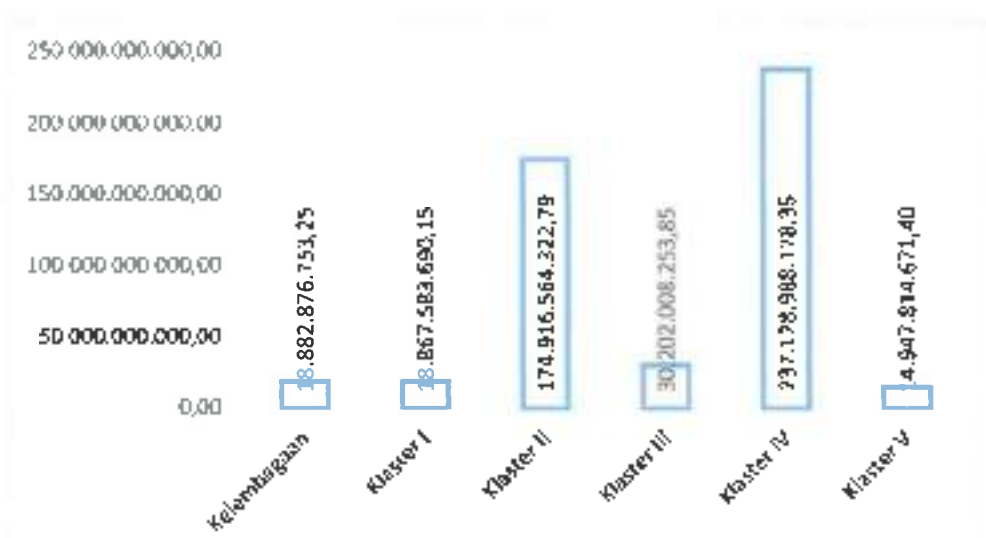
Pendidikan Anak Usia Dini dalam Rangka Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar Satu Tahun

- 13) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 032/34.5 tahun 2020 tentang Lokasi Pembangunan Taman Bermain Ramah Anak, Perpustakaan Kampung, dan Gedung Taman Kanak-Kanak Kelurahan Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta
 - 14) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 032/133 Tahun 2020 tentang Lokasi Pembangunan Gedung Taman Cerdas Kelurahan Jayengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta
 - 15) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 354.05/2.7 Tahun 2020 tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Surakarta
 - 16) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 605.3.05/3.4 Tahun 2020 tentang Tim Monitoring Evaluasi Sanitasi dan Air Bersih Bagi Masyarakat Miskin Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020
 - 17) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 900/148 Tahun 2020 Penerima Bantuan Pembangunan Baru Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2020
 - 18) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 140/58.5 Tahun 2021 tentang Kelurahan Bersih Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
 - 19) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 354.05/42.3 Tahun 2021 tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Surakarta Tahun 2021
 - 20) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 354.05/51.1 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Surakarta Tahun 2021
 - 21) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 360.05/33.1 Tahun 2021 tentang Forum Relawan *Search and Rescue* Kota Surakarta Periode 2021-2024
 - 22) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 360/88 Tahun 2021 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Alam Angin Kencang, Banjir, dan Tanah Longsor Kota Surakarta Tahun 2021
 - 23) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 420/34.18 Tahun 2021 tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Surakarta
 - 24) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 441.1.05/34.13 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Kader Pembangunan Manusia dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting Kota Surakarta
 - 25) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 441.05/48.6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kepengurusan Gerakan Pemuda Peduli Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2021
 - 26) Keputusan Walikota Surakarta Surakarta Nomor 443.23/11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surakarta Nomor 443.23/2.25/1/2017 Tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency
- Hal 53 | Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA)
Kota Surakarta 2024-2028

- Syndrome, Kelompok Kerja dan Sekretariat Pelaksana Pada Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*
- 27) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 443.23.05/40.6 Tahun 2021 Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*, Kelompok Kerja Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*, dan Sekretariat Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kota Surakarta
 - 28) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 461.05/79 Tahun 2021 tentang Tim Advokasi Disabilitas Kota Surakarta Tahun 2021-2024
 - 29) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 465/58.8 Tahun 2021 tentang Data Penduduk Rentan Resiko Sosial Kota Surakarta Semester 1 Tahun 2021
 - 30) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 360/85 Tahun 2021 tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang di Kota Surakarta
 - 31) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 140/21.9 Tahun 2022 tentang Kelurahan Lokus Stunting Kota Surakarta Tahun 2022
 - 32) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 400.05/21.5 Tahun 2022 tentang Tim Pendamping Keluarga Kota Surakarta Tahun 2022
 - 33) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 441.05/28 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Surakarta
 - 34) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 465/55.16 Tahun 2022 Tentang Data Penduduk Rentan Resiko Sosial Kota Surakarta Semester I Tahun 2022
 - 35) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 900.05/4.18 Tahun 2022 Tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Kesetaraan Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022
 - 36) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 900/40.5 Tahun 2022 Tentang Penerima Dana Hibah Pemerintah Kota Surakarta Melalui Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022
 - 37) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 100.05/55.6 Tahun 2022 tentang Tim dan Sekretariat Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Kota Surakarta
 - 38) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 530/81.1 Tahun 2022 tentang Lokasi Pembangunan Taman Cerdas di Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta

2. Dukungan Anggaran KLA

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang mengarah pada perwujudan Kota Surakarta Layak Anak didukung Anggaran yang bersumber baik APBD maupun sumber lainnya. Adapun total anggaran untuk pelaksanaan Kota Layak Anak di Surakarta sejumlah Rp.445.852.181.529,29 yang terbagi menjadi kelembagaan dan 5 klaster. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Hasil Evaluasi KLA Kota Surakarta Tahun 2023

Gambar 3.4. Anggaran Pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Surakarta Tahun 2022 (Rp)

Anggaran untuk penyelenggaraan Kota Layak Anak telah dianggarkan di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dalam Keanggotaan Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA), sesuai dengan tugas dan fungsinya di tiap OPD. Secara rinci penggunaan anggaran KLA sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Rincian Anggaran Penyelenggaraan KLA Kota Surakarta Tahun 2022

Klaster	Indikator	Jumlah (Rp)
Kelembagaan	Anggaran untuk rapat koordinasi gugus tugas KLA secara berkala	5.680.368.076,90
	Anggaran untuk promosi dan sosialisasi KLA	10.801.164.804,90
	Anggaran untuk Bimtek KHA	10.331.197.225,85
	Anggaran untuk pemantauan dan evaluasi KLA	1.781.417.329,50
Klaster I	Anggaran untuk memfasilitasi percepatan anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran	2.990.193.718,20
	Anggaran untuk memfasilitasi AMPK yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran	2.999.182.743,20
	Anggaran untuk fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	10.306.989.045,10
	Anggaran untuk terlembaganya partisipasi anak	7.246.527.641,60
	Anggaran untuk terlembaganya perlindungan bagi Forum Anak yang menjalankan peran 2P	1.913.578.726,65
Klaster II	Anggaran untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak	11.599.699.480,74
	Anggaran untuk lembaga konsultasi keluarga (PUSAPAGA, LK3, BKJH, PPKS)	29.045.457.553,20
	Anggaran untuk Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	12.208.625.868,30

Klaster	Indikator	Jumlah (Rp)
	Anggaran untuk lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi	2.411.594.986,19
	Anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan RBRA	14.549.305.704,00
	Anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan RASS	118.153.017.347,55
Klaster III	Anggaran untuk persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.365.622.685,40
	Anggaran untuk program gizi balita	4.912.101.749,15
	Anggaran untuk Pemenuhan Makan Bayi dan Anak (PMBA) usia dibawah 2 tahun	1.566.709.431,65
	Anggaran untuk fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak	2.533.297.283,65
	Anggaran untuk rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak	9.400.936.183,50
	Anggaran untuk Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok	16.414.929.023,80
	Anggaran untuk Wajib Belajar 12 Tahun	199.135.443.118,35
Klaster IV	Anggaran untuk Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)	199.135.443.118,35
	Anggaran untuk fasilitas kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak	39.556.823.993,10
	Anggaran untuk pencegahan dalam Perlindungan Khusus (pencegahan premier, tersier, dan sekunder)	921.295.382,80
Klaster V	Anggaran untuk pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi	2.470.247.924,10
	Anggaran untuk anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (HPJA)	2.356.419.225,45
	Anggaran untuk pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS	5.155.743.287,55
	Anggaran untuk pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik	7.929.053.389,55
	Anggaran untuk pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi	5.170.697.167,50
	Anggaran untuk pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)	2.356.419.225,45
	Anggaran untuk penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku)	2.356.419.225,45
	Anggaran untuk pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya	2.026.987.173,45

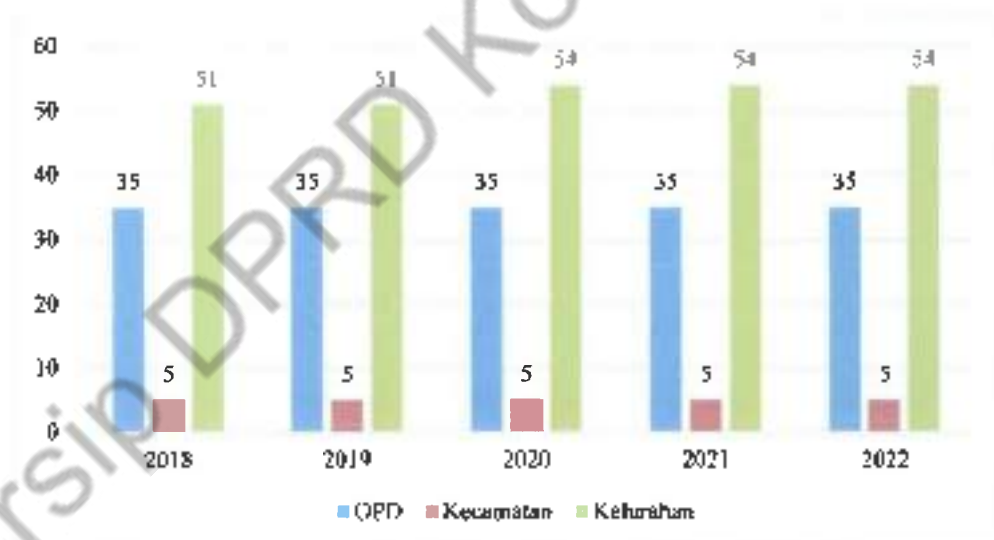
Sumber : Hasil Evaluasi KLA Kota Surakarta Tahun 2023

3. Penguatan Kelembagaan KLA

Salah satu bentuk dalam penguatan kelembagaan KLA di Kota Surakarta yaitu telah terbentuknya Gugus Tugas KLA yang juga telah terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Surakarta Nomor 463.05/91.3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Layak Anak di Kota Surakarta. Gugus tugas KLA memiliki Tugas pokok yaitu:

- 1) Mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
- 2) Menyusun RAD – KLA;
- 3) Melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
- 4) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam RAD-KLA;
- 5) Melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
- 6) Menyampaikan laporan kepada walikota surakarta menyusun rencana kerja (*action plan*) dengan memperhatikan target dan pencapaian yang akan dikerjakan dalam waktu 1 (satu) tahun.

Selain adanya gugus Tugas KLA, Kota Surakarta juga telah memiliki Fasilitator KLA, yang terbagi menjadi 35 fasilitator pada tingkat OPD, 5 Kecamatan dan 54 Kelurahan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: DP3AKS

Gambar 3.5. Fasilitator KLA ditingkat OPD, Kecamatan dan Kelurahan

4. Peran Lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus Anak

Kemitraan yang telah terjalin antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di wilayah Kota Surakarta sudah terjalin dengan baik. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (*bukan sekedar charity*) untuk mendukung kelembagaan Kota Layak Anak di Kota Surakarta selama tahun 2022 yaitu terdapat 3 Lembaga Masyarakat yang terlibat yaitu Yayasan Kepedulian untuk Anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan PILAR PKBI; ada sejumlah 5 Dunia Usaha yang terlibat yaitu Toko Paris Eiffel, Toko Milan, Toko Famous Shoes and Bag, Toko Sepeda Goo, dan Rumah Makan Foodpedia Solo; Dan sejumlah 4 Media Massa yang terlibat yaitu Radio Konata, Solopos FM, Solo Radio, dan Radar Solo. Adapun bentuk-bentuk kemitraan sebagai berikut:

Klaster	Nama dan Peran		
	Lembaga Masyarakat	Dunia Usaha	Media
Kelembagaan	Yayasan Kepedulian Untuk Anak (Penguatan Forum Anak)	Toko Paris Eiffel (Mitra PHA dalam Pemanfaatan KIA)	Radio Konata (KIE Promosi dan Sosialisasi KLA)
	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Sosialisasi tentang Hak Anak)	Toko Milan (Mitra PHA dalam Pemanfaatan KIA)	Solopos FM (KIE Promosi dan Sosialisasi KLA)
	Pusat Informasi dan Layanan Remaja (PILAR) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) (Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Program Kependudukan dan KB, Mengoptimalkan dan Mengembangkan Jaringan Organisasi Remaja)	Toko Famous Shoes & Bag (Mitra PHA dalam Pemanfaatan KIA)	Solo Radio (KIE Promosi dan Sosialisasi KLA)
		Toko Sepeda Goo (Mitra PHA dalam Pemanfaatan KIA)	Radar Solo (KIE Promosi dan Sosialisasi KLA)
		Rumah Makan Foodpedia Solo (Mitra PHA dalam Pemanfaatan KIA)	
Klaster I	Yayasan Kepedulian Untuk Anak (Penguatan Forum Anak)	Toko Paris Eiffel (Mitra Promosi dan Pemanfaatan KIA)	Radio Konata (Mewadahi Partisipasi Forum Anak Sebagai 2P)
	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Sosialisasi tentang Hak Anak)	Toko Milan (Mitra Promosi dan Pemanfaatan KIA)	Solopos FM (Mewadahi Partisipasi Forum Anak Sebagai 2P)
	Pusat Informasi dan Layanan Remaja (PILAR) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)	Toko Famous Shoes & Bag (Mitra Promosi dan Pemanfaatan KIA)	Radar Solo (KIE Promosi dan Sosialisasi Partisipasi Anak dalam Kegiatan Forum Anak Surakarta)

Klaster	Nama dan Peran		
	Lembaga Masyarakat	Dunia Usaha	Media
	(Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Program Kependudukan dan KB. Mengoptimalkan dan Mengembangkan Jaringan Organisasi Remaja)	Toko Sepeda GOO (Mitra Promosi dan Pemanfaatan KIA) Rumah Makan Foodpedia Solo (Mitra Promosi dan Pemanfaatan KIA)	Solo Radio (KIE Promosi dan Sosialisasi KIA)
Klaster II	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Sinergi program PUSPAGA)	Shopee (Penyelenggaraan Community Scale Up and Gathering bagi PUSPAGA)	Radio Konata (Promosi dan Sosialisasi PUSPAGA dan Pencegahan Perkawinan Anak)
	Pusat Informasi dan Layanan Remaja (PILAR) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) (Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Program Kependudukan dan KB. Mengoptimalkan dan Mengembangkan Jaringan Organisasi Remaja)	Taman Safari Indonesia (Rentalisasi Taman Satwa Taru Jurug menjadi Solo Safari)	Radar Solo (Promosi dan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak)
	Reogify UMPD (Pembuatan ACES Corner di Taman Cerdas Gandekan)	The Sultan Hotel Solo (Pengembangan promosi dan pemasaran Solo Safari)	Kompas (Promosi dan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak)
	Solo Mengajar (Pembuatan ACES Corner di Taman Cerdas Gandekan)	PT Artha Tirta Mulia (Pembangunan Taman Air (Waterpark) Tirtamas)	Berita Solnraya (Promosi dan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak)
Klaster III	Yayasan Kepedulian Untuk Anak (KAKAK) (Penguatan Forum Anak untuk perlindungan dari rokok, Penguatan anak muda (pemuda Penggerak dan GEMPTA) untuk kampanye perlindungan anak dari Rokok, Aksi kampanye untuk perlindungan anak dari Rokok dan kekerasan seksual, Pengembangan Kampung bebas Asap rokok di 8 Kampung untuk perlindungan anak dari	PT. Solo Abadi (Penyerahan Antropometri Kit atau alat Pendeteksi Stunting kepada Posyandu Intan Baiduri, Kecamatan Banjarsari)	Radio Konata (KIE, Promosi, dan Sosialisasi Kesehatan Diri dan Pencegahan Stunting)

Klaster	Nama dan Peran		
	Lembaga Masyarakat	Dunia Usaha	Media
	rokok dan pencegahan stunting)		
	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Sosialisasi tentang Hak Anak)	PT. PLN (Persero) (Penyerahan Antropometri Kit atau alat Pendeteksi Stunting melalui program corporate social responsibility (CSR) (Program Peduli PLN)	Radar Solo (Promosi dan KIE Pencegahan Stunting)
	Pusat Informasi dan Layanan Remaja (PILAR) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) (Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Program Kependudukan dan KB. Mengoptimalkan dan Mengembangkan Jaringan Organisasi Remaja)	Bale Rakyat Aria Bima (Penyerahan Antropometri Kit atau alat Pendeteksi Stunting)	Solopos (Promosi dan KIE Pencegahan Stunting)
			Metta News Solo (Promosi dan KIE Pencegahan Stunting)
			Solo Info (Promosi dan KIE Pencegahan Stunting)
			Warta Bengawan News (Promosi dan KIE Pencegahan Stunting)
			Berita Solo (Promosi dan KIE Pencegahan Stunting)
Klaster IV	Reogify UMPO (Pembuatan ACES Corner di Taman Cerdas Gandekan)	Taman Salari Indonesia (Revitalisasi Taman Satwa Taru Jurug menjadi Solo Safari)	Radio Konata (KIE, Promosi, dan Sosialisasi Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif Ramah Anak)
	Solo Mengajar (Pembuatan ACES Corner di Taman Cerdas Gandekan)	The Sunan Hotel Solo (Pengembangan promosi dan pemasaran Solo Safari)	Radar Solo (KIE dan Promosi Wajib Belajar 12 Tahun)
	APSAI Surakarta (Pengembangan Budaya Anak melalui Penjajangan Sanggar Wayang Anak)	Bank Indonesia (Partisipasi dalam Pentas Seni Peringatan Hari Anak Nasional)	Metta News Solo (KIE dan Promosi Wajib Belajar 12 Tahun)
		PT Artha Tirta Mulia (Pembangunan Taman Air (Waterpark) Tirtamas)	Eduwara (KIE dan Promosi Wajib Belajar 12 Tahun)
		Luwes Gading (Partisipasi dalam Pentas Seni Peringatan Hari Anak Nasional)	Solopos (KIE dan Promosi KREASSO sebagai Kegiatan Budaya,
		Bank Jateng	

Klaster	Nama dan Peran		
	Lembaga Masyarakat	Dunia Usaha	Media
		(Partisipasi dalam Pentas Seni Peringatan Hari Anak Nasional) Zest Hotel (Partisipasi dalam Pentas Seni Peringatan Hari Anak Nasional) PT Sri Rejeki Isman (Partisipasi dalam Pentas Seni Peringatan Hari Anak Nasional)	Kreativitas, dan Rekreatif Ramah Anak)
Klaster V	Yayasan Kesejahteraan Untuk Anak (KAKAK) (1) Penjangkuan dan pendampingan termasuk rehabilitasi pada anak korban kekerasan dan eksploitasi seksual; (2) Pencegahan kekerasan dan eksploitasi seksual berbasis sekolah (SMPN 26 dan SMP AL Islam) melalui aksi menentang kekerasan dan eksploitasi seksual	Shopee (Penyelenggaraan Community Scale Up and Gathering bagi PUSPAGA)	Radio Komata (KIE dan Promosi Pencegahan Kekerasan Seksual dan HIV AIDS)
	Komunitas Ayo Main Solo (KIE dan Advokasi Pencegahan Kekerasan pada Anak melalui Dongen Kreatif saat Car Free Day)	Nakamura Holistic Therapy (“Bagaskara” Bangkitkan Generasi Anak Surakarta)	Radar Solo (KIE dan Promosi Pencegahan Kekerasan pada Anak)
	Yayasan Sahabat Kipas (KIE dan Advokasi Pencegahan Kekerasan pada Anak melalui Dongen Kreatif saat Car Free Day)	Diani Residence (“Bagaskara” Bangkitkan Generasi Anak Surakarta)	Kompas (KIE dan Promosi Pencegahan Kekerasan pada Anak)
	Komunitas Permatan Tradisional Anak Bawang (KIE dan Advokasi Pencegahan Kekerasan pada Anak melalui Dongen Kreatif saat Car Free Day)		RRI (KIE dan Promosi Pencegahan Kekerasan pada Anak)
	Republik Aeng Aeng (KIE dan Advokasi Pencegahan Kekerasan pada Anak melalui Dongen Kreatif saat Car Free Day)		Solopos FM (KIE dan Promosi Pencegahan Kekerasan pada Anak)

Klaster	Nama dan Peran		
	Lembaga Masyarakat	Dunia Usaha	Media
	Yayasan Kepedulian Untuk Anak Surakarta (KAKAK) (KIE dan Advokasi Perlindungan Anak dari Kekerasan & Eksploitasi Seksual)		Media Indonesia (KIE dan Promosi Pencegahan Kekerasan pada Anak) Komparan (KIE dan Promosi Pencegahan Kekerasan pada Anak)

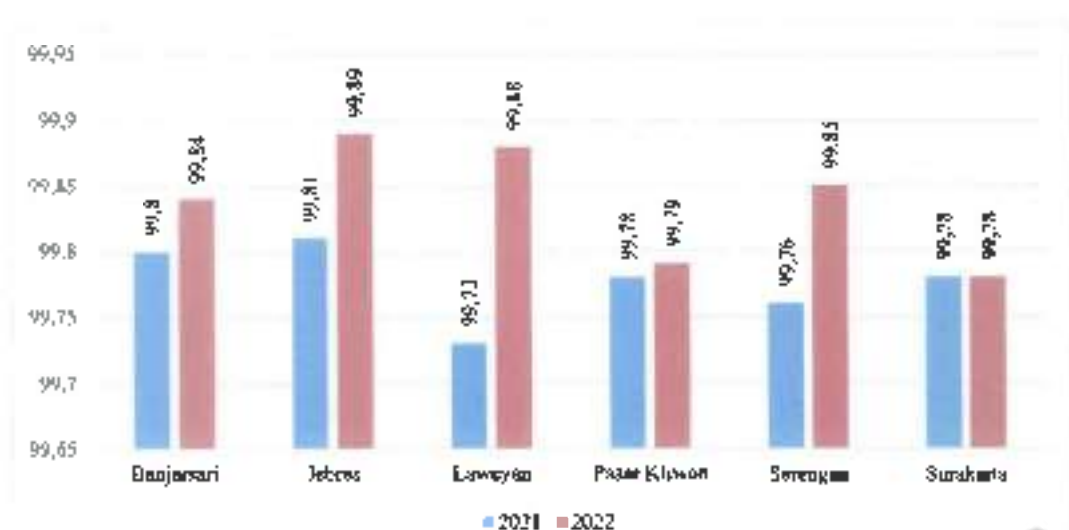
Sumber : Hasil Evaluasi KIA Kota Surakarta Tahun 2023

Selain kemitraan yang dijabarkan diatas, pada tahun 2020 telah terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Surakarta sebagai wujud tindak lanjut dari komitmen dunia usaha terkait kontribusi mereka dalam pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak di Kota Surakarta. Secara intensif APSAI Kota Surakarta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam penyediaan fasilitas tambahan dalam bidang pendidikan, kesehatan, olahraga, kuliner, busana, dan hiburan/wisata bagi pemegang KIA, yang disatu sisi sekaligus merupakan salah satu strategi untuk mendongkrak cakupan kepemilikan KIA di Kota Surakarta.

3.2.2. Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan

1. Anak Yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran

Cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak di Kota Surakarta 2 tahun terakhir (2021-2022) mengalami peningkatan, dari sebesar 99,78% di tahun 2021 menjadi 99,85% pada tahun 2022. Sebaran per Kecamatan, cakupan kepemilikan akta kelahiran tahun 2022 terbesar ada di Kecamatan Jebres yaitu sebesar 99,89%, sedangkan terkecil ada di Kecamatan Pasar Kliwon sebesar 99,79%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Hasil Evaluasi KIA Kota Surakarta Tahun 2023

Gambar 3.6. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-17 Kota Surakarta Tahun 2021-2022

Berbagai upaya dalam pemenuhan identitas bagi anak telah dilakukan oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, adapun inovasi-inovasi yang telah dilakukan yaitu:

1) Direkam di sekolah, *Sweet Seventeen* KTP-el ku Datang

Anak-anak usia 15-17 tahun atau kelas 2 dan 3 SLTA, direkam di sekolah masing-masing dan ketika umur 17 tahun diberi KTP-el dan ucapan ulang tahun dari Walikota Surakarta. Dalam program ini anak-anak tidak perlu meninggalkan jam pelajaran di sekolah dan tidak perlu mengantri serta memperoleh kartu identitasnya tepat waktu.

2) Kartu Identitas Anak (KIA)

Merupakan program pemberian identitas bagi anak usia 0-17 tahun kurang satu hari. Di Kota Surakarta, pemegang kartu ini mendapatkan diskon belanja di 72 mitra KIA. Dengan KIA, anak-anak sudah bisa mengakses pelayanan publik, misal: membuka tabungan, *check-in* pesawat, akses bantuan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan lainnya.

3) Simpanan Pelajar Kartu Identitas Anak (SIPA-KIA)

Dalam program ini merupakan inovasi lanjutan dari program KIA. Pengembalian diskon di mitra KIA tidak diserahkan atau dipotongkan langsung dari pembayaran kepada anak melainkan diskon tersebut dimasukkan dalam rekening bank anak. Pihak perbankan yang sudah menjalin kerja sama yaitu BNI. Jadi apabila sering berbelanja di mitra KIA, maka simpanan anak berupa diskon akan semakin banyak

pula dan dapat diambil nanti setelah usia 17 tahun atau pindah keluar Kota Surakarta.

4) Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi (Sapu Kuwat)

Adalah program pemberian dokumen kependudukan (Akta Kelahiran, KIA, KK tambah jiwa, E-ID JKN PBI merupakan kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan diberikan kepada keluarga yang tidak mampu, sedangkan Buku Bolo Kuncoro (Rocah Solo Tekun Moco Aksoro) merupakan kerja sama dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Surakarta.

5) Saya Punya Layanan Lima Menit Jadi (Sapu Lidi).

Program pemberian pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang tidak bisa mengurus pada jam kerja dan dokumen langsung jadi. Pelayanan ini dengan Mobil Keliling pada Hari Minggu Pagi saat *Car Free Day* di Jalan Slamet Riyadi Solo, di kelurahan-kelurahan pada sore hari secara terjadwal. Namun karena Pandemi Covid-19 kegiatan mobil keliling di tiadakan guna mencegah penularan virus Covid-19.

6) Pelayanan *One Day Service*

Merupakan program pemberian pelayanan dokumen administrasi kependudukan dalam satu hari jadi. Selama persyaratan permohonan warga masyarakat terpenuhi, maka dokumen kependudukan akan diserahkan pada hari itu juga.

7) Pelayanan Terintegrasi

Pelayanan terintegrasi terdiri dari 7 in 1, 4 in 1, 3 in 1 yang meliputi pelayanan pada bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dimana tujuan dari pelayanan tersebut memberikan kemudahan pada setiap penduduk dalam pengurusan dokumen kependudukan dalam satu paket.

8) Pelayanan *Online*

Pemberian pelayanan administrasi kependudukan melalui website meliputi pengajuan KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Identitas Anak (KIA), *updating data*. Setelah dokumen tersebut sudah jadi, maka akan dikirimkan notifikasi untuk pengambilan dokumen kependudukannya.

9) Pemanfaatan Data Kependudukan

Adalah pemanfaatan data kependudukan dengan sistem aplikasi. Sistem tersebut akan menarik data kependudukan dengan menggunakan web portal Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Elemen Hal 64 | Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA)
Kota Surakarta 2024-2028

data yang diakses OPD/Instansi dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan pada tahun 2020 sudah ada 25 OPD.

10) Digitalisasi Arsip

Arsip-arsip dari dokumen pelayanan pencatatan sipil sebelum fisiknya disimpan akan di-scan dan tersimpan secara digital sehingga memudahkan dalam pencarian ketika waktu mendatang dibutuhkan.

11) Dukcapil dalam Genggaman (Pelayanan via Android)

Pelayanan urusan administrasi kependudukan melalui ponsel android dan dapat didownload melalui *Play Store*. Masyarakat mengupload persyaratan dokumen kependudukan melalui ponsel dan ketika dokumen sudah jadi maka akan dikirim notifikasi untuk pengambilannya. Di masa pandemi Covid-19, pelayanan difokuskan dengan *online* maka aplikasi ini sangat membantu masyarakat dalam pelayanan dokumen kependudukan.

12) Sistem Informasi Angka Kependudukan Kota Surakarta (Si Aksara)

Merupakan pelayanan data kependudukan kepada masyarakat publik. Masyarakat dapat mengetahui data kependudukan Kota Surakarta dengan mengakses aplikasi tersebut dan di update enam bulan sekali berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) sesuai ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri.

13) Sistem Informasi Terpadu Penduduk Non-Permanen (E-Sinten)

Adalah pelayanan untuk penduduk yang bertempat tinggal sementara di Kota Surakarta. Hal tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan sehingga kebijakan terhadap penduduk non-permanen dapat diambil dengan tepat.

14) Sistem Helpdesk dan Pengelolaan Aset TI (Sehati)

Merupakan pengelolaan peralatan TI dan permohonan bantuan perbaikan peralatan dengan aplikasi TI sehingga dapat terkoordinasi dan terdokumentasi secara sistem.

15) Layanan Tanpa Turun (Lantatur) KTP-el & KIA

Inovasi Lantatur atau *Drive Thru* ini diluncurkan dalam upaya menjawab keinginan masyarakat yang menginginkan layanan yang mudah, cepat dan tidak perlu turun dari kendaraan sepeda atau mobil. Inovasi Lantatur dikhususkan untuk pelayanan KTP-el dan KIA.

2. Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak

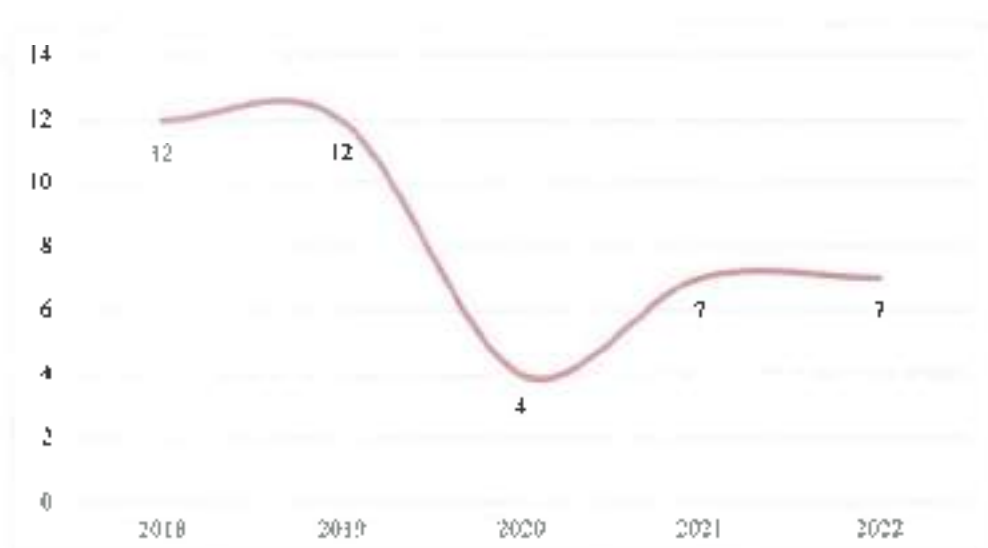
Ketersediaan informasi layak anak (II.A) di Kota surakarta, ada berbagai jenis antara lain melalui Perpustakaan, Mobil Perpustakaan, Kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi, pojok baca digital. Adapun sarana informasi layak anak (II.A) yang telah di sediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Perpustakaan, pada tahun 2018 jumlah perpustakaan yang dibina dan dikembangkan sebanyak 50 unit kemudian meningkat di tahun 2022 menjadi sebanyak 150 unit. Sedangkan jumlah mobil perpustakaan keliling ada 7 unit pada tahun 2018 meningkat menjadi sebanyak 10 unit pada tahun 2022. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023

Gambar 3.7. Jumlah Perpustakaan Yang dibina dan dikembangkan serta Mobil Perpustakaan Keliling Tahun 2018-2022

Selain menyediakan sarana melalui perustakaan, Dinas Perustakaan dan Kearsipan juga rutin melaksanakan kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi, diketahui pada tahun 2018 dan tahun 2019 kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak 12 kali kemudian pada tahun 2022 hanya 4 kali, dan pada tahun 2021 dan tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 7 kali. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023

Gambar 3.8. Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi tahun 2018-2022

Kota Surakarta pada tahun 2022 juga telah memiliki lembaga layanan informasi anak yang terstandarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), adapun fasilitas layanan Informasi yang sudah terstandarisasi yaitu: Taman Cerdas Jebres, Taman Cerdas Nusukan, Taman Cerdas Gandekan, Taman Cerdas Kratonan, Taman Cerdas Kyai Mojo, Taman Cerdas Pucang Sawit, Taman Cerdas Kerten, Perpustakaan Umum Kota Surakarta, dan Radio Konata.

Ketersediaan Taman Baca/Pojok Baca di Kota Surakarta tersebar di 5 Kecamatan dan 54 Kelurahan, dimana lebih dari 80% nya telah memiliki pojok baca yang terletak di kantor kelurahan, taman cerdas, maupun puskesmas.

Tabel 3.3.
Pojok Baca Se-Kota Surakarta

No	Kecamatan	Kelurahan	Alamat
1.	Banjarsari	Timuran	Jl. Ronggowarsito No. 147
		Keprabon	Jl. Diponegoro No. 50
		Ketelan	Jl. Gajah Mada No. 108
		Punggawan	Jl. Hasanudin No. 132
		Setabelan	Jl. Lomban Tobing No. 25
		Nusukan	Jl. Sriwijaya Utara II No. 6
		Kadipiro	Jl. Suripah Pemuda No. 1
		Sumber	Jl. Kahuripan No. 8
		Manahan	Jl. Manyar No. 2
		Gilingan	Jl. Dr. Setiabudi No. 93
		Kestalan	Jl. Letjen S. Parman No. 133
2.	Serengan	Kemlayan	Jl. Sukoreno No. 32
		Kratonan	Jl. Pringgondani No. 32
		Tipes	Jl. Cokrobaskoro III No. 23

No	Kecamatan	Kelurahan	Alamat
3.	Jebres	Serengan	Jl. Sadewo No. 39
		Danukusuman	Jl. Yps Sudarso No. 365
		Joyontakan	Jl. Rebab No. 18 J
		Sudioprajan	Jl. RE. Martadinata No. 136
		Gandekan	Jl. Sungai Batanghari No. 23
		Sewu	Jl. Gotong Royong No. 158
		Jagalan	Jl. Suryo No. 136
		Pucangsawit	Jl. Ir. Juanda No. 261
		Jebres	Jl. Pracanda I / No. 09
		Mojosongo	Jl. Mayor Achmad No. 185
		Tegalharjo	Jl. AR. Hakim No. 13 B
		Kepatihan Wetan	Jl. Sutan Syahrir No. 26
		Kepatihan Kulon	Jl. Abdul Muis No. 28
		Sriwedari	Jl. Kehangkitan Nasional No. 44
		Purwosari	Jl. Satrio Wibowo No. 1
4.	Laweyan	Kerten	Jl. A. Yani No. 377
		Jajar	Jl. Basuki Rahmat No. 49
		Pajang	Jl. Tegal Keputren RT.4/RW.5
		Sondakan	Jl. KH. Samaludi No. 75
		Panularan	Jl. Raja Manggolo No. 8
		Kampung Baru	Jl. Ronggowarsito No. 54
		Kedung Lumbu	Jl. Sungai Negara No. 54
5.	Pasar Kliwon	Baluwarti	Jl. Wirengan No. 1
		Gajahan	Jl. AM. Sangaji No. 7
		Joyosuran	Jl. Kapt. Mulyadi No. 274
		Pasar Kliwon	Jl. Mijil No. 6
		Sangkrah	Jl. S. Indragiri No. 79
		Semanggi	Gg. Serayu VIII No.4

Sumber: Evaluasi Mandiri KLA Kota Surakarta, 2023

Tabel 3.4.
Pojoyok Baca di Puskesmas di Kota Surakarta

No	Kecamatan	Puskesmas
1	Laweyan	Pajang Penumpang Purwosari
2	Serengan	Jayengan Kratonan
3	Pasarkiwon	Gajahan Sangkrah
4	Jebres	Purwadinigraran Ngoresan Sibela Pucangsawit

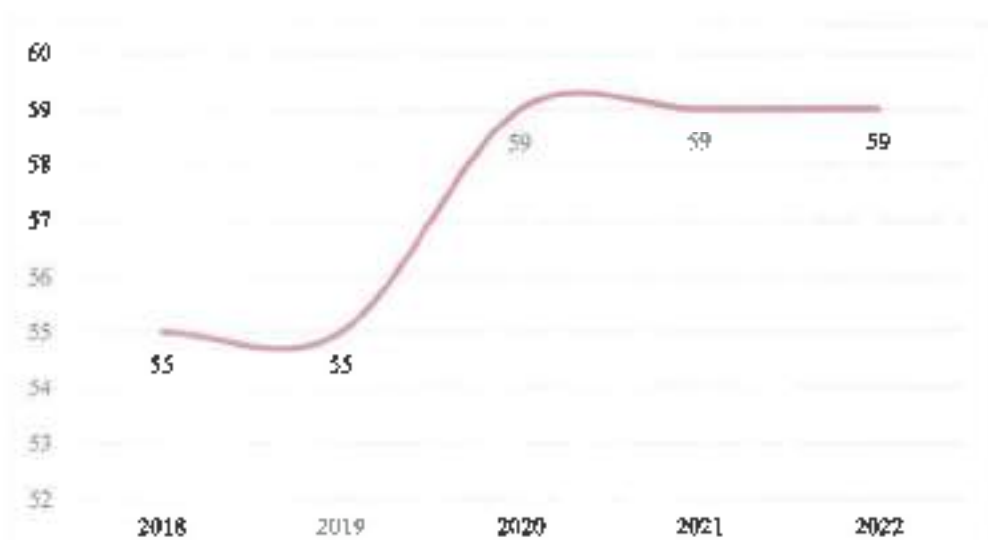
No	Kecamatan	Puskesmas
5	Banjarsari	Nusukan Manahan Gilingan Banyuanyar Setahelan Cambirsari

Sumber: Evaluasi Mandiri KLA Kota Surakarta, 2023

3. Pelembagaan Partisipasi Anak

Forum Anak Surakarta merupakan wadah komunikasi yang beranggotakan anak-anak di Surakarta untuk berpartisipasi, menampung aspirasi serta memperjuangkan hak-haknya. Pembentukan Forum Anak dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali dan pemilihan melalui beberapa seleksi. Seleksi tersebut berupa tes tertulis, psiko test, dan wawancara semua dilakukan oleh fasilitator dan psikolog PUSPAGA, sesuai Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak. Setelah selesai dilakukan seleksi maka tim seleksi membuat Berita Acara hasil seleksi dan diumumkan melalui instagram dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Begitu juga pembentukan forum anak di kelurahan maupun kecamatan maka ditetapkan dengan keputusan pemangku wilayah tertinggi. Forum Anak Surakarta terdiri dari forum anak tingkat RW, kelurahan, kecamatan, kelompok difabel, etnis, pramuka, OSIS, dan Anak Jalanan. FAS untuk Periode 2020-2022 di sahkan melalui Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 463/61 Tahun 2020 dengan Ketua Muhammad Irfan AlKautsar.

Selain pada tingkat Kota dalam mendukung pelembagaan partisipasi anak juga dibentuk Forum anak pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan. adapun Forum anak di Kota Surakarta pada tahun 2022 sudah sebanyak 59 Forum yang tersebar di 5 Kecamatan dan 54 Kelurahan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: DP3AP2KB

Gambar 3.9. Jumlah Forum Anak Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2018-2022

Upaya untuk meningkatkan pelembagaan Forum anak dilakukan melalui 3 Program utama yaitu Peningkatan kapasitas bagi forum anak Surakarta, pelibatan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inovasi Pentas Boneka Tangan Forum Surakarta.

3.2.3. Klastor II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

1. Pencegahan Perkawinan Anak

Pengadilan Agama Kota Surakarta menyediakan data permohonan dispensasi kawin yang menunjukkan bahwa dari 110 permohonan dispensasi kawin yang tercatat di tahun 2022, 51 diantaranya berasal dari kelompok usia 14-16 tahun, dan sisanya berasal dari kelompok usia 18 tahun. Untuk kedua kelompok usia tersebut, Kecamatan Banjarsari menjadi kecamatan dengan jumlah permohonan dispensasi kawin terbanyak. Sedangkan kecamatan dengan jumlah permohonan dispensasi kawin paling sedikit adalah Kecamatan Serengan.

Tabel 3.5.
Jumlah Kasus Perkawinan Anak di Kota Surakarta

Kecamatan	2021			2022		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Banjarsari	7	16	23	3	9	12
Jebres	6	16	22	1	5	6
Laweyan	0	0	0	0	0	0
Pasarkliwon	2	3	5	1	8	9
Serengan	0	1	1	1	1	2
Kota Surakarta	15	36	51	6	23	29

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, 2023

Melihat pada tabel diatas maka dapat diketahui bahwa baik pada tahun 2022 maupun satu tahun 2021, anak perempuan yang menjadi korban perkawinan lebih banyak daripada laki-laki. Hal serupa nampak pada tabel dibawah yang menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin mayoritas berasal dari perempuan baik untuk kelompok usia 14-17 tahun maupun kelompok usia 18 tahun.

Tabel 3.6.
Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin di Kota Surakarta

Kecamatan	14-17 Tahun			18 Tahun			Total
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Banjarsari	0	14	14	6	10	16	30
Jebres	3	9	12	3	12	15	27
Laweyan	3	6	9	2	6	8	17
Pasarkliwon	3	10	13	2	13	15	28
Serengan	0	3	3	2	3	5	8
Kota Surakarta	9	42	51	15	44	59	110

Sumber: *SIPP Pengadilan Agama Kota Surakarta, 2023*

Ada inovasi dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kota Surakarta, salah satunya kerjasama antara DP3AP2KB dengan Pengadilan Agama Kota Surakarta terkait layanan rekomendasi kawin. Kemudian, Gerakan Jo Kawin Bocah yang merupakan upaya pemerintah bersama lima unsur terkait atau pentahelix, meliputi pemerintah, akademisi, dunia usaha, media massa dan komunitas. Sehingga nantinya akan terwujud Nikah Sehat, yaitu sehat, terencana dan mandiri. Gerakan ini memang dihuat oleh Provinsi Jawa Tengah tetapi juga diimplementasikan di Kota Surakarta. Selain itu ada sistem manajemen informasi pernikahan (SIMKAH) yang dilakukan oleh KUA dan Program Sultan Nikah Capingan (Konsultasi Pra Nikah Bagi Calon Pinanganten) untuk calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan di wilayah Kota Surakarta yang dilakukan oleh DP3AP2KB. Forum Genre sebagai salah satu inovasi yang dilakukan oleh Duta Genre turut membantu untuk mensosialisasikan cegah sex bebas dan cegah pernikahan usia anak. Untuk menekan jumlah pengajuan perkara Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama Surakarta menyediakan informasi tentang dampak dari pernikahan usia anak dalam bentuk leaflet/brosur. Dengan adanya informasi ini diharapkan masyarakat yang ingin mengajukan dispensasi kawin dapat lebih mempertimbangkan kembali keputusannya untuk melakukan pernikahan di usia anak.

2. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga

Hal 71 | Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KILA)
Kota Surakarta 2024-2028

Kota Surakarta telah memiliki Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga yang berfungsi dengan baik, yaitu: Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (UPT PTPAS) Kota Surakarta, Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Merdeka” Kota Surakarta, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Posyandu Balita dan Posyandu Remaja, UPT Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (UPT PLDPI) Kota Surakarta, Anter Sayangku, dan Pusaka Sakinah.

3. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD HI)

Kota Surakarta telah memiliki Gugus Tugas PAUD HI yang ditetapkan melalui Walikota Surakarta Keputusan Walikota Surakarta Nomor 420.05 / 86 Tahun 2022 Tentang Gugus Tugas dan Sekretariat Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kota Surakarta Masa Bakti 2022-2027. Dimana keanggotaan Gugus Tugas tersebut terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disadmindukcapil, Bappeda, Dinas Perhubungan, BPK, Dinas PUPR, Diskominfo SP, Dinas Pertanian, Kemettag, FKIP UNS, FKIP UNISRI, FP UTP, FKG UMS, FPs UMS, Institut Teknologi Sains dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta, Pusat Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif Kota Surakarta, Tim Penggerak PKK Kota Surakarta, Badan Koordinasi Usaha Kesehatan Sekolah Kota Surakarta, Yayasan KAKAK, dan Yayasan Gita Pertiwi.

Total PAUD di Kota Surakarta berjumlah 432 sekolah dan seluruhnya telah menerapkan pendekatan PAUD-HI, namun yang telah mendeklarasikan menggunakan surat keputusan kepala dinas pendidikan dan olahraga tentang penetapan lembaga PAUD-HI, yaitu 25 PAUD-HI yang tersebar di 12 kelurahan. SDM pelayanan PAUD-HI telah mendapat pelatihan Konvensi Hak Anak oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 190 orang dengan total SDM 1.756 orang, sehingga persentase SDM PAUD-HI yang telah dilatih KHA adalah 11%.

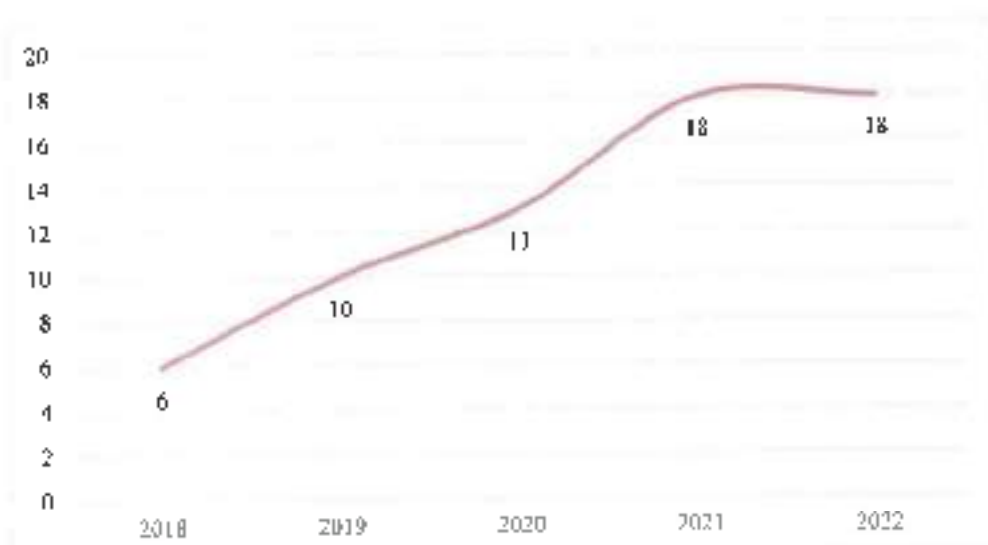
Tabel 3.7.
Daftar PAUD Holistik Integratif Kota Surakarta

No	Nama Lembaga
1.	KB Sekar Mekar
2.	KR Fahima
3.	KB/TK Al Firdaus
4.	KB/TK Kalam Kudus
5.	KB/TK Lazuardi Kamila
6.	TK Pembina Banjarsari
7.	KB Al Azhar Syifa Budi
8.	KB/TK Surya Mentari Alam
9.	KB/TK Nur Hidayah
10.	KB Al Islam Jamsaren
11.	KR Sukacita Widya Wacana I Jamsaren
12.	TK Pangudi Luhur Santo Valentinus
13.	TPA Itinsan Cendekia
14.	POS PAUD ILMI
15.	TK Aisyah Penumping
16.	POS PAUD Pelita Bunda
17.	PAUD Negeri Anak Indonesia
18.	KB/TK Widya Wacana
19.	POS PAUD Kasih Bunda
20.	POS PAUD Mutiara 21 Semanggi
21.	KB/TPA Tawazu
22.	TK Sri Juwita Hanum
23.	POS PAUD Kusuma
24.	KB Bina Bangsa
25.	PAUD Taman CERIA Banjarsari

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Surakarta, 2022

4. Standarisasi lembaga pengasuhan alternatif

Untuk menjamin terpenuhi hak-hak anak diperlukan pengasuhan dalam keluarga atau pengasuhan alternatif yang memadai, Kementerian Sosial menerbitkan Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sesuai Peraturan Menteri Sosial nomor 30 tahun 2011. Di kota Surakarta terdapat 19 lembaga pengasuhan alternatif yang telah terstandarisasi, selalu meningkat tiap tahunnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Sosial

Gambar 3.10. Jumlah LKSA Terstandarisasi Tahun 2018-2022

5. Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik

Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan. RBRA harus menjadi ruang yang tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif demi keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh baik fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, mental, emosional, dan pengembangan bahasa. Pengembangan ruang bermain ramah anak berdasar pada prinsip gratis; non diskriminasi; kepentingan terbaik untuk anak; partisipasi anak; aman dan selamat; nyaman; kreatif dan inovatif, dan sehat.

Secara keseluruhan Kota Surakarta memiliki 16 RBRA yang tersebar di setiap kecamatan dan kelurahan dengan 8 RBRA yang telah terstandarisasi, yaitu Taman Monumen Banjarsari 45, Taman Cerdas Soekarno Hatta, Taman Cerdas Nusukan, Taman Cerdas Gandekan, Taman Cerdas Kratonan, Taman Cerdas Kyai Mojo, Taman Cerdas Pontadewa, dan Taman Cerdas Kerten.

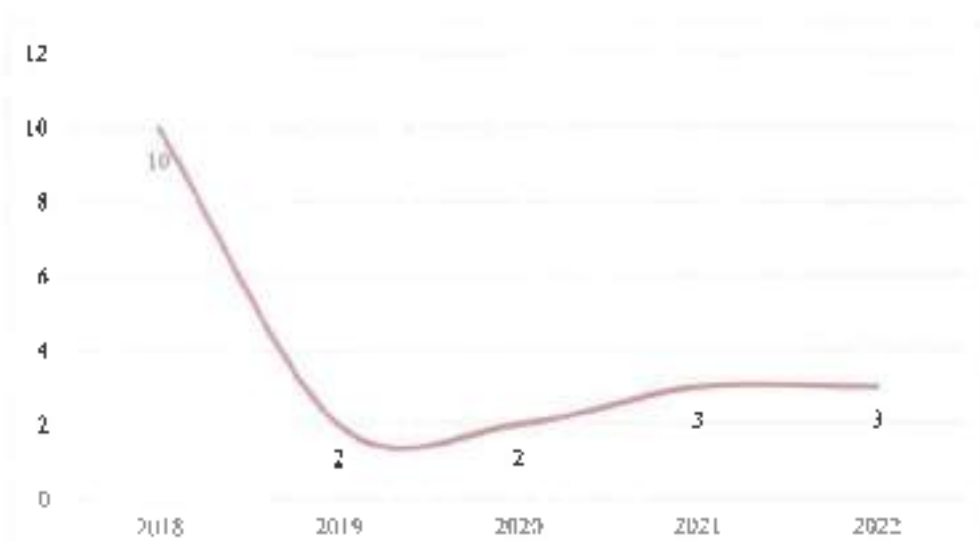
Tabel 3.8.
Daftar Ruang Bermain Ramah Anak di Kota Surakarta

No	Nama	Lokasi
1.	Taman Anak Cerdas Sumber	Jl. Kahuripan Utama, RT.02/RW.12. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57138
2.	Taman Anak Cerdas Pajang	Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57146
3	Taman Anak Cerdas Mojosongo	Jl. Malabar Raya, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127

No	Nama	Lokasi
4.	Taman Anak Cerdas Gambirsari	Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57136
5.	Taman Anak Cerdas Nusukan	Kampung Bonorejo RT 006/RW 016, Jl. Kediri Utara I No.22, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57135
6.	Taman Anak Cerdas Joyotakan	Joyotakan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57157
7.	Taman Anak Cerdas Sukarno Hama	Jl. Ki Hajar Dewantara RT02 RW25, Jebres, Jl. Surya I Tengah No.25, RT.03/RW.25, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
8.	Taman Anak Cerdas Puntadewa	Pucangsawit RT 02 RW 13 Jebres, Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57125
9.	Taman Anak Cerdas Ronggowarsito	Ketunuban Pucang Sawit RW 09, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57125
10.	Taman Anak Cerdas Kratonan	Kratonan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57153
11.	Taman Anak Cerdas Kerten	Jl. Srikanan No.20, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57143
12.	Taman Anak Cerdas Kyai Mojo Semanggi	Kelurahan Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57111
13.	Taman Anak Cerdas Gandekan	Gandekan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57122
14.	Taman Anak Cerdas Gilingan	Jl. Rejosari No.15, Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57134
15.	Taman Monumen Banjarsari 44	Serabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57138
16.	Taman Jaya Wijaya	Jl. Jaya Wijaya No.75, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127

Sumber: Evaluasi KLA Kota Surakarta, 2023

Rute Aman dan Selamat Dari dan Ke Sekolah (RASS) merupakan salah satu konsep yang dimaksudkan untuk memfasilitasi anak pergi dan pulang sekolah secara aman dan selamat. Dengan kata lain, RASS adalah penciptaan jalur perjalanan ke dan dari sekolah bagi anak secara aman dan selamat. Aman dalam artian terlepas dari gangguan kriminalitas dan pelecehan serta kejahatan seksual, sedangkan selamat dalam artian terlepas dari ancaman kecelakaan lalu lintas selama dalam perjalanan menuju ke dan dari sekolah. Rute Aman Selamat Sekolah di Kota Surakarta yang terbentuk pada tahun 2018 sebanyak 10 lokasi, kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 3 lokasi selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Perhubungan

Gambar 3.11. Jumlah ZoSS yang terbentuk Tahun 2018-2022

3.2.4. Klaster III Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan

1. Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Persentase pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2022 telah mencapai 100%, begitupun pada tahun sebelumnya yang juga telah menyentuh angka 100%. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta untuk meningkatkan cakupan persalinan di fasyankes antara lain:

- Koordinasi Program Calon Pengantin Terintegrasi
- Wisuda Kelas Ibu Hamil dan Ibu Menyusui
- Orientasi Pendampingan Ibu Hamil Bersalin Nifas dan Bayi
- Koordinasi Penapisan Ibu Hamil Resti
- Penguatan Pengelolaan Pelaporan E-Kohort
- Kunjungan Dokter Spesialis Obgyn
- Pengadaan Buku KIA
- Monitoring Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan di Puskesmas

2. Status Gizi Balita

Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2022 mencapai angka 98,38%, sedangkan pada tahun 2021 mencapai angka 96,30%.

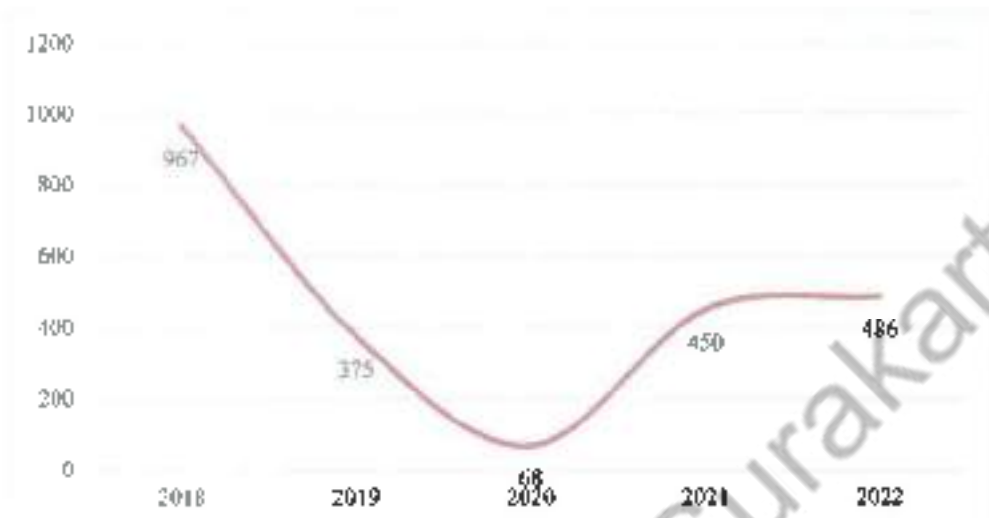
3. Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak

Kota Surakarta memiliki 17 Puskesmas, dimana kesemuanya sudah merupakan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) sebagaimana telah tercantum dalam SK Walikota Surakarta No. 744/72 Tahun 2019 tentang

Puskesmas Ramah Anak. Tujuh belas (17) Puskesmas di Kota Surakarta juga telah melakukan Deklarasi Puskesmas Ramah Anak pada tahun 2019.

4. Lingkungan Sehat

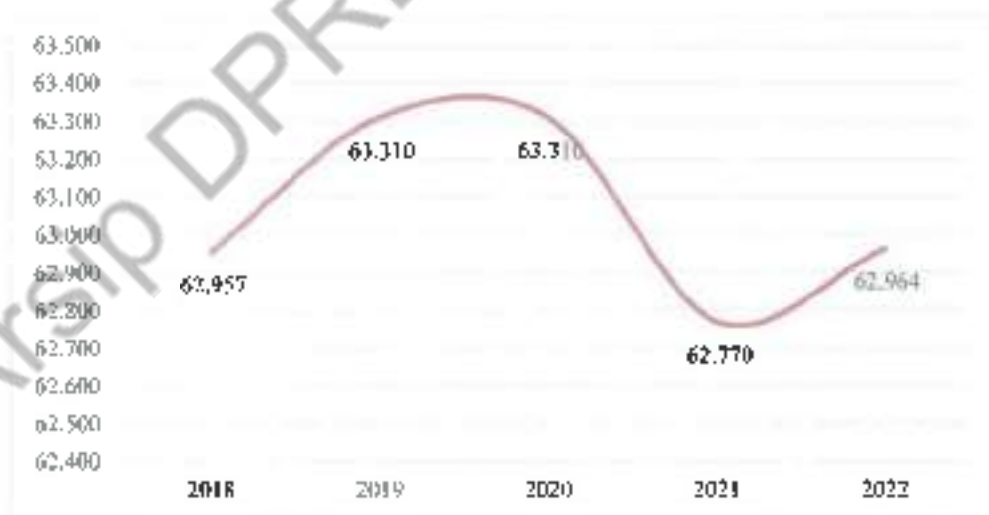
Jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan layanan SPAM berbasis masyarakat pada tahun 2018 sebanyak 966 SR, kemudian pada tahun 2022 menjadi sebanyak 486 SR. selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: DPUPR

Gambar 3.12. Jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan layanan SPAM berbasis masyarakat

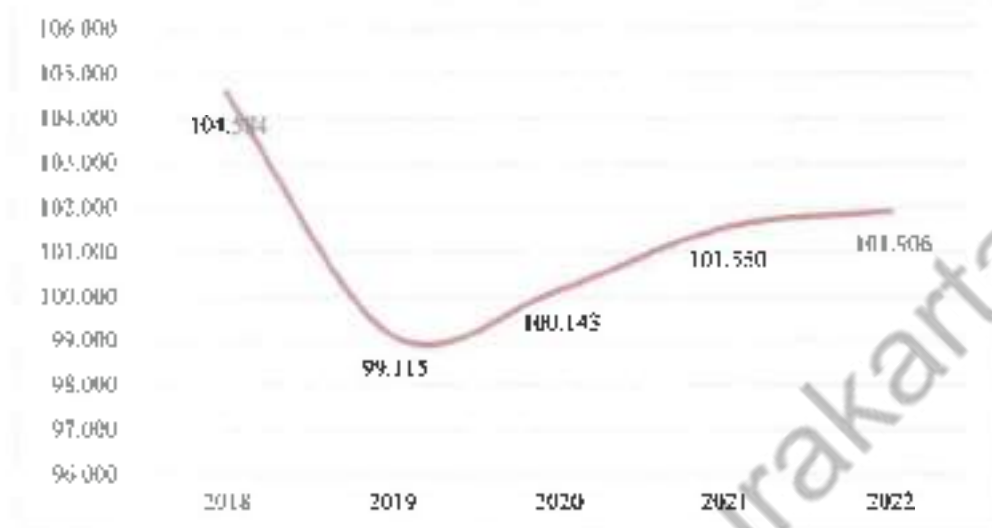
Jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan perluasan SPAM di Kota Surakarta pada tahun 2018 ada sebanyak 62.957 SR, kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 63.310 SR dan menurun di tahun 2022 menjadi 62.964 SR. seperti terlihat pada gambar berikut.



Sumber: DPUPR

Gambar 3.13. Jumlah Sambungan Rumah (SR) Yang Mendapatkan Perluasan SPAM

Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan air limbah di Kota Surakarta pada tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung mengalami penurunan, dari sejumlah 104.584 KK menurun menjadi 99.115 KK di tahun 2019, kemudian mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi sebesar 101.906 KK. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: DPUPR

Gambar 3.14. Jumlah Kepala Keluarga (KK) Yang Mendapatkan Layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah

5. Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok

Perwujudan kawasan tanpa rokok di Kota Surakarta di buktikan dengan adanya kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Tujuan adanya kebijakan KTR ini yaitu:

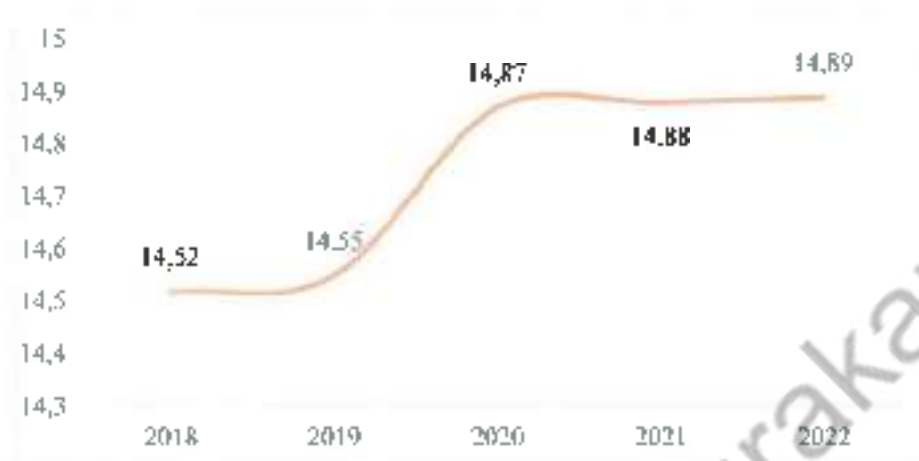
- melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk Merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap Rokok;
- memenuhi rasa aman/nyaman pada orang lain;
- meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
- menurunkan angka perokok dan mencegah Perokok pemula.

Adapun KTR di Daerah meliputi a. Fasyankes; b. Tempat Proses Belajar Mengajar; c. Tempat Anak Bermain; d. Tempat Ibadah; e. Angkutan Umum; f. Tempat Kerja; g. Tempat Umum; dan h. Tempat lain.

3.2.5. Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya

1. Wajib belajar 12 (dua Belas) Tahun

Capaian harapan lama sekolah di Kota Surakarta dalam kurun waktu 2018 - 2022 menunjukkan peningkatan. Dari sebesar 14,52 tahun pada tahun 2018 menjadi 14,89 tahun pada tahun 2022. Perkembangan harapan lama sekolah di Kota Surakarta selama 2018 - 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023

Gambar 3.15. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2018 – 2022

Capaian rata-rata lama sekolah di Kota Surakarta menunjukkan peningkatan. Dalam kurun waktu 2018 - 2022 capaian rata-rata lama sekolah meningkat dari 10,53 tahun pada tahun 2018 menjadi 10,92 tahun pada tahun 2022. Angka rata-rata lama sekolah Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar berikut:

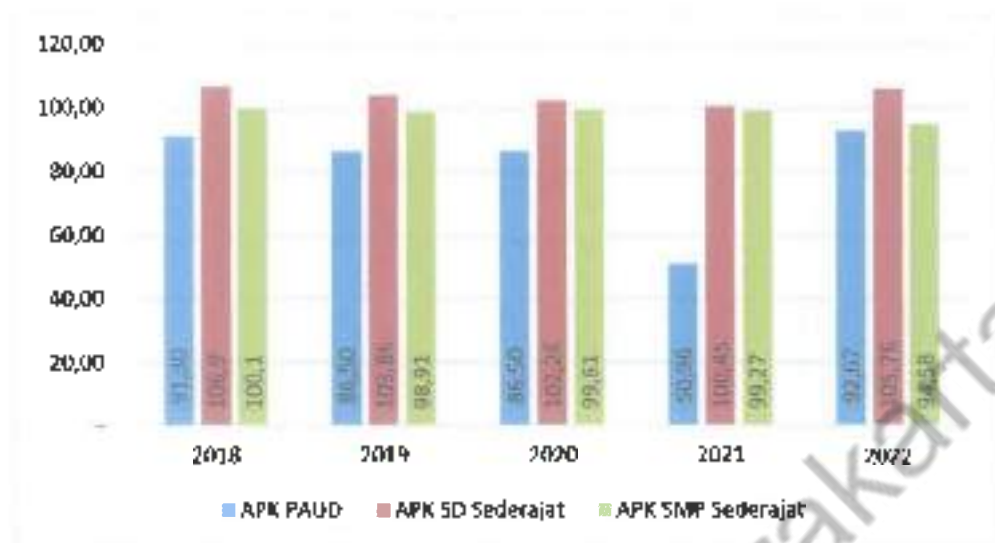


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023

Gambar 3.16. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2018 – 2022

Capaian APK pada jenjang PAUD mengalami peningkatan, dari sebesar 91,30% pada tahun 2018 meningkat menjadi 92,67% pada tahun 2022. Sedangkan

APK pada jenjang SD Sederajat pada tahun 2018 sebesar 106,90% menurun menjadi sebesar 105,76% pada tahun 2022. Kemudian APK SMP Sederajat pada tahun 2018 sebesar 100,1% menurun menjadi 94,58% pada tahun 2022. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Pendidikan, 2023

Gambar 3.17. Perkembangan APK PAUD, SD dan SMP Sederajat di Kota Surakarta Tahun 2018 - 2022

2. Sekolah Ramah Anak (SRA)

Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak didefinisikan sebagai program untuk mewujudkan kondisi BAKHSAN: bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Dalam pengelolaan SRA Kota Surakarta telah memiliki Sekretariat Bersama SRA yang berlokasi di Jalan D. I. Panjaitan Nomor 7 Kelurahan Stabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57133.

PAUD/TK/RA Sederajat

Persentase SRA untuk Paud/TK/RA sederajat di Kota Surakarta sudah mencapai angka 100%. Dimana terdapat 432 PAUD/sederajat yang telah berstatus SRA sesuai dengan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 421/73 Tahun 2019 tentang Sekolah Ramah Anak. Dengan perincian terdapat 398 PAUD, baik negeri maupun swasta, dan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Nomor: 120 Tahun 2019 tentang Madrasah Ramah Anak di

Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta terdapat 34 RA yang sudah Ramah Anak.

SD/MI Sederajat

Persentase SRA untuk SD/MI sederajat di Kota Surakarta sudah mencapai angka 100%. Dimana terdapat 256 SD/MI sederajat yang telah berstatus SRA sesuai dengan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 421/73 Tahun 2019 tentang Sekolah Ramah Anak. Dengan perincian terdapat 246 SD, baik negeri maupun swasta yang sudah Ramah Anak, dan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Nomor : 120 Tahun 2019 tentang Madrasah Ramah Anak di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta terdapat 10 MI yang sudah Ramah Anak.

SMP/MTs Sederajat

Persentase SRA untuk SMP/MTs sederajat di Kota Surakarta sudah mencapai angka 100%. Dimana terdapat 80 SMP/MTs sederajat yang telah berstatus SRA sesuai dengan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 421/73 Tahun 2019 tentang Sekolah Ramah Anak. Dengan perincian terdapat 72 SMP, baik negeri maupun swasta, dan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Nomor : 120 Tahun 2019 tentang Madrasah Ramah Anak di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta terdapat 8 MTs maupun MTsN yang sudah Ramah Anak.

SMA/SMK/MA Sederajat

Persentase SRA untuk SMA/SMK/MA sederajat di Kota Surakarta sudah mencapai angka 100%. Dimana terdapat 90 SMA/SMK/MA yang telah berstatus SRA dengan perincian 35 SMA Negeri dan Swasta dan 49 SMK Negeri dan Swasta sesuai Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/645.TU/II/2019 tentang Sekolah Ramah Anak. Selain itu juga terdapat 6 MA yang sudah berstatus SRA sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Nomor : 120 Tahun 2019 tentang Madrasah Ramah Anak di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta.

SLB Sederajat

Persentase SRA untuk SLB sederajat di Kota Surakarta sudah mencapai angka 100%. Dimana terdapat 17 SLB sesuai Keputusan Kepala Cabang Dinas

3. Ketersediaan fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak

1) Pusat Kreativitas Anak (PKA)

Kota Surakarta memiliki 14 Pusat Kreatifitas Anak (PKA) berupa Taman Cerdas yang tersebar di berbagai lokasi strategis dan telah memiliki SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait. Sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Taman Anak Cerdas (TAC) Kota Surakarta, ke 14 taman cerdas tersebut telah dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut:

- 1) Ruang Teknologi Informasi (Komputer)
 - 2) Ruang Perpustakaan
 - 3) Ruang/tempat kreasi seni/pengembangan bakat
 - 4) Tempat bermain dan alat-alat bermain
 - 5) Ruang/tempat untuk olah raga
- 2) Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Nomor: 78/Kk.11.31/2/BA.03.1/4/2022 tentang Tempat Ibadah Ramah Anak, Kota Surakarta memiliki 17 RIRA. Terdiri dari 8 masjid ramah, 8 gereja, 1 pura, 1 vihara, dan 1 klenteng, dengan rincian sebagai berikut :

A. Masjid Ramah Anak

- a. Masjid Agung Surakarta Kauman Pasarkliwion
- b. Masjid Al-Wustho Mangkunegaran Banjarsari
- c. Masjid Muttaqien Sondakan Laweyan
- d. Masjid Nurul Hidayah Semanggi Pasarkliwon
- e. Masjid Sampangan Semanggi Pasarkliwon
- f. Masjid An-Ni'mah Kemlayan Serengan
- g. Masji Jami' Baiturrahman Banjarsari
- h. Masjid Tegalsari Laweyan

B. Gereja Ramah Anak

- a. Gereja Bethel Indonesia (GBI)
- b. Gereja Kristen Indonesia (GKI)
- c. Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA)
- d. Gereja Kristen Jawa (GKJ)
- e. Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI)
- f. Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton
- g. Gereja Khatolik Santa Perawan Maria Purbowardayan
- h. Gereja Santo Paulus Kleco

- C. Pura Ramah Anak
 - a. Pura Indraprasta
- D. Vihara Ramah Anak
 - a. Vihara Dhamma Sundara
- E. Klenteng Ramah Anak
 - a. Klenteng Lithang Gerbang Kebajikan

3.2.6. Klaster V Perlindungan Khusus

1. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pelindungan Khusus

Kota Surakarta telah memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan khusus sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mekanisme tersebut dalam bentuk Standar Operasional Prosedur. Meskipun beberapa mekanisme tidak secara tersurat menyebutkan khusus untuk anak, namun terintegrasi pada mekanisme penanganan perlindungan khusus. Mekanisme perlindungan khusus bagi anak di Kota Surakarta telah mengakomodasi kebutuhan pelayanan bagi 15 jenis AMPK melalui pelibatan perangkat daerah lintas sektor dan lembaga masyarakat terkait yang concern terhadap isu perlindungan anak.

Perangkat daerah yang diberi mandat melakukan koordinasi terkait perlindungan khusus adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPT PTPAS dan PLUSPAGA) yang dalam pelaksanaannya bermitra dengan Dinas Sosial (PLKSAI), Dinas Kesehatan, BAPAS, Diskominfo SP, dan LSM.

Tabel 3.9.
Mekanisme Pelayanan Perlindungan Khusus Bagi Anak

No.	15 jenis AMPK	Perangkat Daerah yang Terlibat
1	Anak dalam situasi darurat	UPT PTPAS - DP3AP2KB PLKSAI - Dinas Sosial
2	Anak yang berhadapan dengan hukum	BAPAS Kejaksaan Pengadilan Polres
3	Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi	Tim Advokasi Difabel UPT PTPAS - DP3AP2KB PLKSAI - Dinas Sosial
4	Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual	UPT PTPAS - DP3AP2KB PLKSAI - Dinas Sosial Polres

No.	15 Jenis AMPK	Perangkat Daerah yang Terlibat
5	Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya	UPT PTPAS - DP3AP2KB PLKSAI - Dinas Sosial BAPAS Polres
6	Anak yang menjadi korban pornografi	UPT PTPAS - DP3AP2KB PLKSAI - Dinas Sosial Polres
7	Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis	UPT PTPAS - DP3AP2KB PLKSAI - Dinas Sosial Polres
8	Anak dengan HIV/AIDS	UPT PTPAS - DP3AP2KB PLKSAI - Dinas Sosial Dinas Kesehatan
9	Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan	UPT PTPAS - DP3AP2KB PLKSAI - Dinas Sosial Kejaksaan Pengadilan Polres
10	Anak korban kejahatan seksual	UPT PTPAS - DP3AP2KB PLKSAI - Dinas Sosial Kejaksaan Pengadilan Polres
11	Anak korban jaringan terorisme	UPT PTPAS - DP3AP2KB PLKSAI - Dinas Sosial Kesbangpol BAPAS Polres
12	Anak penyandang disabilitas	Tim Advokasi Difabel UPT PTPAS - DP3AP2KB PLKSAI - Dinas Sosial
13	Anak korban perlakuan salah dan penelantaran	UPT PTPAS - DP3AP2KB PLKSAI - Dinas Sosial
14	Anak dengan perilaku sosial menyimpang	Satpol PP UPT PTPAS - DP3AP2KB PLKSAI - Dinas Sosial
15	Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya	Kesbangpol UPT PTPAS - DP3AP2KB PLKSAI - Dinas Sosial

Sumber: Emulasi KLA Anak Kota Surakarta, 2023

2. Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus oleh Pemerintah

Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus oleh pemerintah merupakan salah satu bukti nyata strategi pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak perlindungan khusus bagi anak. Kota Surakarta memiliki 9 lembaga penyedia layanan perlindungan khusus yang dilakukan Pemerintah, yaitu :

Tabel 3.10.
Daftar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus oleh Pemerintah

No.	Nama Lembaga	Jenis Layanan	Dasar Hukum Pembentukan
1	DP3AP2KB	Penanganan kasus terhadap perempuan dan anak	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-P Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta
2	UPTD PPA	Layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaaan kasus, penampungan sementara, hingga layanan mediasi, dan pendampingan korban	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
3	LKSA	Lembaga kesejahteraan sosial untuk mengurus anak yatim	Keputusan Walikota Surakarta Nomor 465/05/130 Tahun 2019 Tentang Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota Surakarta Tahun 2019 – 2022
4	LK3 Merdeka	Memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga dalam mewujudkan ketahanan keluarga.	Keputusan Walikota Surakarta Nomor 463/46.1 Tahun 2020 Tentang Pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga “Merdeka” Kota Surakarta Masa Bakti 2020 – 2023
5	Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BDRSPDF) “Prof. Dr. Soeharso”	Memberikan pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik di kota surakarta	
6	PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)	Layanan satu pintu untuk mengatasi persoalan keluarga	Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor : 463/1.0 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
7	PLKSAJ (Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif)	Pelayanan kesejahteraan sosial anak yang berada di bawah Dinas Sosial Kota Surakarta dan berfokus pada pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan terhadap anak. Terutama anak yang rentan mengalami kekerasan, penelantaran, perlakuan salah dan eksploitasi.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1-1 Tahun 2017 tentang Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Surakarta
8	UPTD Pusat Layanan Disabilitas Dan Pendidikan Inklusif Kota Surakarta	Pelayanan dan fasilitasi bidang layanan disabilitas dan pendidikan inklusif. Layanan pembinaan ABK dengan berbagai metode terapi dan menyediakan assessment atau penilaian kepada anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah

No.	Nama Lembaga	Jenis Layanan	Dasar Hukum Pembentukan
		Penerimaan Peserta Didik Baru	
9	Komisi Penanggulangan AIDS Kota Surakarta	Layanan Pencegahan, Penanganan, dan Rehabilitasi Anak dengan HIV/AIDS	Keputusan Walikota Surakarta Nomor 443.23/05/40.6 Tahun 2021 Tentang Komisi Penanggulangan Acquired Immune Deficiency Syndrome, Kelompok Kerja Komisi Penanggulangan Acquired Immune Deficiency Syndrome Dan Sekretariat Komisi Penanggulangan Acquired Immune Deficiency Syndrome Kota Surakarta

Sumber: Evaluasi KLA Kota Surakarta 2023

3. Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus oleh Masyarakat

Dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam penyediaan layanan perlindungan khusus bagi anak, merupakan hal sudah semestinya. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Partisipasi Masyarakat bisa diwujudkan dalam bentuk LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial), pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Di Kota Surakarta terdapat 3 lembaga penyedia layanan perlindungan khusus oleh masyarakat, yang dilakukan Masyarakat yaitu : PTPAS Surakarta, PPT (Pos Pelayanan Terpadu), LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan).

Tabel 3.11.
Daftar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus oleh Masyarakat

No.	Nama Lembaga	Jenis Layanan	Dasar Hukum Pembentukan
1	PTP2A (LPT PTPAS) Kota Surakarta	Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-F Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Urutan Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta
2	PPT (Pos pelayanan Terpadu)	Kegiatan pelayanan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-F Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Urutan Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta
3	LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan)	Wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menampung dan	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 14.1 Tahun 2022 Tentang Dana Pembangunan Kelurahan Tahun Anggaran 2022